



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 603/Pid.B/2017/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADI;	
Tempat lahir	Cirebon;	
tanggal lahir		
25	Jenis kelamin	tahun/23 Agustus 1992;
	Kebangsaan	Laki-laki;
	Tempat tinggal	Indonesia;
		Kampung Jami RT.02 RW.04 Desa Sukajaya,
		Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor (Pesantren
		Ibnu Masud) / Kampung Kaum No. 140 RT05 RW09
		Desa Dayeuh Kolot, Kecamatan Dayeuh, Kabupaten
		Bandung;
	Agama	Islam;
	Pekerjaan	Pengajar;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan:

- Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
- Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hlm. 1 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 603/Pen.Pid.SUS/2017/PN.Cbi. tanggal 25 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pen.Pid.SUS/2017/PN.Cbi tanggal 27 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama EVI RISNA YANTI, SH., M.Kn., BUSYRAA, SH., dan ROMUALDO B. PIROS KOTAN, SH, KARDIAN, SH., ARAH MADANI, SH, Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Dompot Dhuafa (PBH-DD) beralamat Philanthropy Building, Jalan Warung Jati Barat No. 14, Jakarta Selatan, Indonesia, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendampingi kepentingan hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perk PDM-279/BGR/09/2017, tertanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADI bersalah melakukan Tindak Pidana membakar bendera sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju koko warna Abu-abu;
 - 1 (satu) bah celana bahan warna hitam;
 - 1 (satu) handphone Merk MITO warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah umbul-umbul warna merah putih;
 - 1 (satu) buah batang bambu;
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV

Hlm. 2 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.

Form-01/SOP/15.4/2017

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SUPRIADI al. YUSUF Bin ULADI** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar jam 20.45 Wib, atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2017 di pinggir jalan Kp. Jami RT 02/04 Ds. Sukajaya Kec. Tamansari Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Sekitar jam 20.30 wib terdakwa keluar Pesantren Ibnu Mas'ud dimana pada saat itu terdakwa sudah membawa korek gas bekas warna biru yang disimpan di saku celana sebelah kiri lalu pergi ke warung bawah di luar Pesantren untuk membeli mie sebanyak dua bungkus dan telur. Selanjutnya saat terdakwa pulang kearah Pesantren, terdakwa membakar bendera yang ada di depan samping kanan Pesantren Ibnu Masud dengan menggunakan korek gas yang terdakwa bawa lalu langsung buru-buru pergi dan masuk ke dalam Pesantren;

Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa membakar bendera umbul-umbul merah putih tersebut karena terdakwa teringat akan ketidakadilan penguasa negara ini, dan bagi terdakwa bendera umbul-umbul merah putih itu melambangkan penguasa negeri ini yang tidak adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 jo. Pasal 24 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SUPRIADI al. YUSUF Bin ULADI** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar jam 20.45 Wib, atau pada suatu waktu dibulan Agustus 2017 di pinggir jalan Kp. Jami RT 02/04 Ds. Sukajaya Kec. Tamansari Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Him. 3 dari 56 him. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Form-01/SOP/15.4/2017 tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Sekitar jam 20.30 wib terdakwa keluar Pesantren Ibnu Mas'ud dimana pada saat itu terdakwa sudah membawa korek gas bekas warna biru yang disimpan di saku celana sebelah kiri lalu pergi ke warung bawah di luar yayasan untuk membeli mie sebanyak dua bungkus dan telur. Selanjutnya saat terdakwa pulang kearah Pesantren, terdakwa membakar bendera yang ada di depan samping kanan Pesantren Ibnu Masud dengan menggunakan korek gas yang terdakwa bawa lalu langsung buru-buru pergi dan masuk ke dalam Pesantren;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SUPRIADI al. YUSUF Bin ULADI** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar jam 20.45 Wib, atau pada suatu waktu dibulan Agustus 2017 di pinggir jalan Kp. Jami RT 02/04 Ds. Sukajaya Kec. Tamansari Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Sekitar jam 20.30 wib terdakwa keluar Yayasan Ibnu Mas'ud dimana pada saat itu terdakwa sudah membawa korek gas bekas warna biru yang disimpan di saku celana sebelah kiri lalu pergi ke warung bawah di luar yayasan untuk membeli mie sebanyak dua bungkus dan telur. Selanjutnya saat terdakwa pulang kearah Pesantren, Terdakwa iseng membakar bendera yang ada di depan samping kanan Pesantren Ibnu Masud dengan menggunakan korek gas yang terdakwa bawa lalu langsung buru-buru pergi dan masuk ke dalam yayasan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP;

Hlm. 5 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan tertanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa Muhamad Supryadi al. Yusuf bin Uladi;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 279 BGR/09/2017, tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Muhamad Supryadi al. Yusuf bin Uladi;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PDM-279/BGR/09/2017 Tanggal 18 September 2017 yang telah dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong, dalam perkara terdakwa M.SUPRIADI al. YUSUF telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan (b) KUHP;
3. Menyatakan menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor PDM-279/BGR/09/2017 tanggal 18 September yang telah dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong dan menerima jawaban Penuntut Umum terhadap nota keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa;
4. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 603/Pid.B/2017/PN.CBI tanggal 25 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Form-01/SOP/15.4/2017

Him. 5 dari 56 him. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum perkara pidana No. PDM- 279/Bgr/09/2017 tanggal 18 september 2017 atas nama Terdakwa

MUHAMMAD SUPRIADI al. YUSUF Bin ULADI telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 603 /Pid.Sus/2017/PN.Cbi atas nama terdakwa **MUHAMMAD SUPRIADI al. YUSUF Bin ULADI** tersebut ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut di atas,

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di Persidangan sebagai berikut :

1. Saksi : UJANG SUMADI bin H. ABDUL SALAM,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Jami RT 02 RW 04, Desa Sukajaya;
- Bahwa Saksi dekat dengan Yayasan Ibnu Mas'ud;
- Bahwa pada waktu itu Saksi pulang dari Rumah Sakit membawa istri yang sakit, pada waktu akan berbelok di Pesantren melihat ada orang yang membakar bendera, dan Saksi melihat sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membakar memakai korek api gas;
- Bahwa yang dibakar adalah bendera seperti umbul-umbul;
- Bahwa yang dibakar oleh orang itu adalah umbul-umbul warna merah putih;
- Bahwa yang dibakar adalah umbul-umbul merah putih yang dipasang di bambu;
- Bahwa umbul-umbul yang dibakar oleh Terdakwa adalah umbul-umbul warna merah putih yang ada gambarnya Burung Garuda;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengenakan baju warna abu-abu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa waktu Saksi datang, umbul-umbul terbakar sekitar 15 Cm an;

Hlm. 8 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi melihat Terdakwa sedang membakar, Saksi menegurnya lalu menyuruh matikan, tetapi dia tidak menggubris, tapi malah menghampiri namun tidak marah dan istri Saksi takut terus kata istri pulang dulu dan sampai dirumah kebetulan ada keponakan yang bernama KOMAR;
- Bahwa setelah Terdakwa Saksi tegur, kemudian Terdakwa diam saja dan berjalan ke Yayasan Ibnu Mas'ud;
- Bahwa pada waktu Saksi kembali kelokasi Terdakwa sudah kembali ke Yayasan Ibnu Mas'ud, lalu Saksi bertanya kepada Satpam Ibnu Mas'ud "tadi ada orang membakar bendera" lalu banyak orang Yayasan kemudian Satpam menjelaskan, ya, tadi ada orang yang masuk, lalu Saksi minta tolong untuk dipanggilin, maka dipanggillah, Saksi ketemu sama dia, setelah ditanya sama Saksi, ternyata dia tidak ngaku pak;
- Bahwa setelah ada jawaban Terdakwa tidak mengaku, lalu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh petugas Penyidik pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2017, yang memeriksa adalah Pak Puji Santoso;
- Bahwa memang barang bukti ini yang dibakar;
- Bahwa yang dibakar sekitar 15 cm kesamping, warna putih yang diatas;
- Bahwa umbul-umbul itu letaknya kira-kira 20 meter;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berhadapan langsung dengan Terdakwa dipondok pesantren dan Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas;
- Bahwa pada waktu melakukan pembakaran sampai menyala, setelah menyala baru ditinggal oleh Terdakwa;
- Bahwa saat bendera/umbul-umbul apinya mati, Terdakwa sudah tidak ada dilokasi;
- Bahwa setelah apinya mati, tidak dinyalakan lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, Terdakwa di pondok pesantren sebagai murid atau mengajar;
- Bahwa pada waktu Saksi kembali kelokasi, api sudah mati;
- Bahwa pada waktu kembali kelokasi, Saksi tidak mengajak orang lain;

Hlm. 9 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar kejadian tersebut tidak ada yang ikut kebakaran;
- Bahwa kabel listrik tidak ada yang kena kebakaran;
- Bahwa pembakaran umbul-umbul di sebelah rumah kosong tersebut kondisinya rapi, karena sudah lama ditinggal oleh penghuninya dan atas kejadian tersebut tidak menimbulkan apa-apa terhadap tembok yang ada disebelahnya;
- Bahwa tiang umbul-umbul itu tingginya sekitar 2,5 meter dan ada tanda gambar Burung Garuda letaknya dibagian paling atas umbul-umbul serta umbul-umbul yang dibakar oleh Terdakwa hanya 1 (satu) umbul-umbul;
- Bahwa lokasi kejadian tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa warna pakaian yang dikenakan Terdakwa membakar umbul-umbul bisa dilihat dengan jelas yaitu pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dengan warna hijau lumut;
- Bahwa benar orang yang membakar berjalan menuju pondok pesantren;
- Bahwa Saksi menyampaikan supaya dimatikan apinya, tetapi pada waktu itu tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat mukanya Terdakwa, tetapi dia ada ciri has yang Saksi inget yaitu jalannya, karena kakinya panjang sebelah;
- Bahwa pada saat Saksi pulang, tidak tahu dipesantren ada rame-rame ataupun tidak, karena yang ada disana Babinsa dan Pak RW;
- Bahwa Babinsa adalah Polisi di Kecamatan;
- Bahwa pada waktu itu Pak Polisi nanya kepada Saksi dan Saksi jawab apa adanya;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa yang dilakukannya, karena Saksi ada di rumah;
- Bahwa rumah Saksi jaraknya dengan pesantren jauh;
- Bahwa Saksi mengantar isteri ke rumah;
- Bahwa Saksi pada saat mengantar istrei ke rumah, ya cukup lama;

Hlm. 10 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan pesantren jika ditempuh kira-kira dengan waktu 5 menit;
- Bahwa pada malam itu ada yang menyepakti mengganti umbul-umbul;
- Bahwa pada malam itu ada yang mengganti umbul-umbul, pukul sebelasan;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Satpam, dan Saksi bilang ini ada bakar bendera, terus Saksi Satpam mengakui ada orang yang masuk terahir yaitu namanya Ustad Yusuf, coba panggilin ustad Yusufnya, lalu dipanggil dan malah Terdakwa digeledah oleh temannya sendiri untuk mencari barang bukti dan ternyata kan tidak ada, pas saksi tanya bahwa beliau yang bakar, ternyata dia tidak mengakui, itu saja yang Saksi intreugasi;

Hlm. 11 dari 56 him. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Satpam dan dijawab "Ya benar ada seseorang yang masuk terahir, malah dia tidak hapal dengan temannya sendiri, barang bukti dinyatakan tidak ada, lalu Saksi bertanya "kalau dia yang membakar, ternyata dia tidak mengakui"; Bahwa pada saat itu Saksi melihat dipinggir jalan ada yang terbakar;
- Bahwa pada malam itu diketahui pelakunya satu orang;
- Bahwa dalam hal ini karena posturnya sama, bajunya sama, karena masih dipakai;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengenakan baju warna hijau lumut;
- Bahwa Saksi selain melihat warna baju, tingginya, adapun ciri yang lain yaitu jalannya pelaku;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi : KOMARUDIN alias KOBER bin H. UKAR,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani dan sanggup untuk diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi diberitahu oleh Pak Ujang ada pembakaran umbul-umbul, kemudian Saksi datang kelokasi dan apinya masih menyala, lalu Saksi melihat Terdakwa masuk kelokasi Yayasan Ibnu Mas'ud dan Saksi masih menunggu disitu;
- Bahwa bagian warna merahnya belum menyala;
- Bahwa umbul-umbul yang dibakar posisinya ada didepan Yayasan Ibnu Mas'ud;
- Bahwa benar, Saksi diperiksa oleh petugas Penyidik pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2017, yang memeriksa adalah Pak Syukur Susanto;
- Bahwa betul, yang membakar mengenakan baju warna abu-abu;
- Bahwa Saksi kepesantren ketemu dengan Satpam;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya Satpam pesantren;
- Bahwa pada malam itu ada yang menyepakti ada yang mau menggantinya;
- Bahwa pada malam itu ada yang mengganti umbul-umbul dari Polisi;



- Bahwa umbul-umbul yang rusak pada malam itu dibawa ke rumahnya Pak Ujang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Pak Ujang, kemudian datang kelokasi sendiri;
- Bahwa Saksi waktu itu tidak mengetahui pembicaraan di pesantren;
- Bahwa Saksi mengatakan karena soal dibakar itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat dipinggir jalan ada yang terbakar;
- Bahwa Saksi tidak melihat memantikan atau menyalakan api;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membakar, tetapi yang melihat adalah Pak Ujang dan istrinya;
- Bahwa rumah Saksi dengan pesantren jaraknya kurang lebih 25 meter;
- Bahwa kalau Saksi pergi ke pesantren dari rumah memerlukan waktu kira-kira 2 menit
- Bahwa pada waktu Saksi sampai di lokasi kejadian, api sudah mati sendiri;

3. Saksi : MULYADI,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani dan sanggup untuk diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian itu tahu, tetapi pada saat membakarnya tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah setelah pembakaran di TKP;
- Bahwa Saksi pada waktu itu kebetulan lagi ada acara malam Agustusan, saat itu ada ratiban untuk menghormati jasa para pahlawan;
- Bahwa Saksi menerima info dari pak RT, yang mana pada saat itu sedang memasang tiang bendera, kemudian Saksi pergi ke rumah Pak RT dan yang ada dilapangan sedang mengaji, dengan adanya informasi tersebut maka Saksi buru-buru ke TKP;
- Bahwa kejadian pembakaran itu tepatnya didepan rumah kosong bersebelahan dengan yayasan kurang lebih 20 meter dari yayasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi jauh tempat kejadian, Saksi tinggal di RT 06 sedangkan kejadian di RT 02;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari TKP, lebih dari 20 meter;
- Bahwa yang dibakar yaitu yang warna putih;
- Bahwa bentuknya umbul-umbul panjang;
- Bahwa umbul-umbul itu warnanya merah putih, merah putih;
- Bahwa warna merahnya diatas, yang paling bawah itu warna putih;
- Bahwa unbul-umbul itu warnanya cuma merah putih;
- Bahwa umbul-umbul warna merah putih itu, merahnya diatas dan yang paling bawah umbul-umbul warna putih;
- Bahwa yang terbakar antara 15-20 Cm;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada bekasnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian umbul-umbul diamankan;
- Bahwa umbul-umbul yang dibakar, sudah diganti tetapi dengan warna yang berbeda;
- Bahwa umbul-umbul diganti dengan warna lain yaitu ada yang biru, yang hijau, bukan merah putih lagi;
- Bahwa yang mengganti waktu itu masih warga;
- Bahwa Saksi dikampung situ sebagai Ketua RW;
- Bahwa yang mengganti umbul-umbul itu warga dan disaksikan oleh Babinkamtibmas Polsek Tamansari;
- Bahwa penggantian umbul-umbul itu pada malam hari, waktunya lupa;
- Bahwa Saksi datang di tempat kejadian pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi disana bertemu dengan Umatnya, bukan pemimpin;
- Bahwa Saksi di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud waktu itu bertemu dengan Pak Jumadi;
- Bahwa Saksi ketemu dengan pak Jumadi adalah sebelum kejadian perkara ini;
- Bahwa disana sama Pak Daher, kebetulan ada Mahasiswa diwilayah kami, yaitu dari IAIN Sukabumi, hari Sabtu itu terus mau mengadakan upacara

Hlm. 14 dari 56 hlm, Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan biasa kita makan kebetulan sama Mahasiswa, sudah sepakat dan setiap ada acara kita keliling ke RT, Rt untuk menghimbau bahwa kita akan mengadakan acara Agustusan, terus Saksi masuk ke yayasan Pondok Pesantren dan menyampaikan 4 hal;

- Bahwa Saksi menyampaikan antara lain a). gotong royong, b). pemasangan bendera, c). mengajak pasang bendera, dan d). kalau Agustusan kita mengadakan acara perlombaan, kita tawarkan yang disetujui satu, yaitu gotong royong saja;
- Bahwa yang namanya Agustusan kita menawarkan, tapi hanya diambil satu, maunya hanya gotong royong saja adapun yang lainnya dia tidak mau;
- Bahwa dia bilang sia-sia saja;
- Bahwa benar, Pak Jumadi mengatakan "pasang bendera sia-sia";
- Bahwa yang tidak diikuti oleh Pak Jumadi adalah pasang bendera, upacara tujuh belas Agustus, perlombaan-perlombaan dan waktu itu Saksi tanyakan juga kalau kita yang pasang bendera gak apa-apa didepan ini, untuk upacara lewat jalanya kan untuk memeriahkan;
- Bahwa didepan itu "kata dia boleh aja silahkan, boleh pasang tetapi diluar halaman, tapi kalau kita pasang ya jangan diganggu;



- Bahwa Saksi waktu itu ketemu dengan yang bersangkutan sendiri; Bahwa pertemuan tersebut adalah sebelum kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak ketemu dengan Pak Jumadi;
- Bahwa tidak ada penggantian umbul-umbul pihak Terdakwa atau pihak pesantren, tetapi yang mengganti adalah dari warga;
- Bahwa umbul-umbul itu tingginya 2,5 meter;
- Bahwa kalau dibakar disitu, atasnya ada kabel listrik;
- Bahwa Saksi menjadi ketua RW sejak Tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah melihat, tapi kalau sering tidak, karena pernah lewat;
- Bahwa kalau ketemu langsung dengan Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa baru pada persidangan hari ini;
- Bahwa pihak yayasan ada sosialisasi kepada warga lingkungan setempat;
- Bahwa sosialisasi yayasan kepada lingkungan setempat berupa peringatan hari besar Islam, seperti Idul Adha, Idul Fitri;
- Bahwa pak Jumadi tidak ikut upacara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan upacara itu sia-sia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat yayasan memasang bendera;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah menanyakan apakah boleh dipasang umbul-umbul;
- Bahwa kita yang sesuai dengan kebiasaan;
- Bahwa hal itu karena instansi, kita tidak mungkin secara perorangan untuk menanyakan itu, karena hal ini merupakan tanggungjawab;
- Bahwa Saksi pada waktu itu diberi ijin untuk memasang umbul-umbul disekitar yayasan;
- Bahwa yang lain tidak ada, hanya Ibnu Mas'ud saja;
- Bahwa Saksi malam itu ada dilokasi kejadian oleh karena pada waktu itu banyak kerumunan warga takutnya ada hal yang tidak diinginkan, saat itu Saksi berada diluar saja;

Hlm. 16 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



4. Saksi : SLAMET,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani dan sanggup untuk diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui atas laporan dari warga yang menyampaikan di Kampung Jami RT 002 RW 004 Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Bogor, ada pembakaran bendera atau umbul- umbul merah putih;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut namanya adalah Pak Ajud sebagai Staf Desa KAUR PEMERINTAHAN;
- Bahwa Saksi mendapat laporan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 WIB kurang, menyampaikan di Jami ada pembakaran umbul-umbul, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa yang Saksi lihat disana ada bendera, umbul-umbul merah putih terbakar sedikit yang kurang lebih satu jengkal;
- Bahwa yang melapor adalah KAUR PEMERINTAHAN DESA;
- Bahwa yang dilaporkan kebakaran umbul-umbul itu bertempat di Jalan Jami RT 002 RW 004, tepatnya didepan rumah kosong;
- Bahwa rumah kosong itu adalah merupakan rumah penduduk yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukannya, adapun yang terbakar adalah bagian warna putih;
- Bahwa Saksi bilang mengamankan warga kurang lebih itu saja, karena ada omongan itu dari masa dilapangan, kemudian Saksi melapor ke Komandan kemudian minta tambah petugas untuk pengamanan;
- Bahwa pada waktu itu ada teriakan-teriakan masa bahwa bendera umbul-umbul itu dibakar oleh orang dari yayasan dan bahkan dia masuk ke yayasan;
- Bahwa melihat kejadian itu dan orangnya masuk kelokasi itu;
- Bahwa Yayasan itu namanya Ibnu Mas'ud, yaitu pondok pesantren;

Hlm. 17 dari 56 hlm, Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu belum ada orang yang diamankan, oleh karena pada waktu itu belum diketahui siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada bentrokan;
- Bahwa tindakan selanjutnya adalah antisipasi disitu patroli sampai jam 02.00 WIB pagi;
- Bahwa Saksi pada waktu itu mengamankan masa supaya tidak melakukan tindakan apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu selanjutnya umbul-umbul itu diapakan;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada janji penggantian atau tidak; Bahwa betul, umbul-umbul itu yang dibakar;
- Bahwa yang keseluruhan adalah diikat di bambu, tetapi yang dibakar adalah umbul-umbul bagian warna putih yang paling atas;
- Bahwa Saksi datang kurang lebih pukul 21.00 WIB;
- Bahwa ada orang yang bernama Pak Mulyadi atau Pak RW mengatakan kejadian kurang dari jam 21.00 WIB atau tepat pukul 8.45 malam, Saksi sampai disana masa sudah banyak lalu Saksi melihat dan memperhatikan orang-orang yang ada disitu;
- Bahwa umbul-umbul itu banyak;
- Bahwa pada waktu itu memasang umbul-umbul adalah dalam rangka kegiatan tujuh belasan hari kemerdekaan, pada waktu itu Saksi sempat hadir ditengah-tengah waktu kerja bakti untuk memeriahkan agustusan;
- Bahwa jaraknya tidak jauh, kira-kira 20 meter;
- Bahwa mohon maaf, menurut para Saksi pada waktu itu Terdakwa memakai baju koko, kemudian masuk pondok pesantren Yayasan Ibnu Mas'ud lalu pintunya ditutup;
- Bahwa pada waktu itu disebutkan orangnya jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Saksi bukan bermaksud mendatangi kelokasi tanpa tujuan, tapi memang ada tujuannya, yaitu supaya warga tidak melakukan hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa sesuai dengan panggilan Penuntut Umum;
- Bahwa satu hari panggilan diberitahu oleh pimpinan, tetapi tidak ada surat tugasnya;

5. Saksi Ahli : BINTATAR SINAGA, SH.,MH

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani dan sanggup untuk diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengajar dalam bidang Hukum;
- Bahwa Saksi sebagai staf pengajar bidang Hukum Pidana;
- Bahwa jenjang pendidikan Saksi S1 dari Pakuan, S2 dari UI dan pernah menempuh jenjang S3 tetapi karena sesuatu hal sehingga untuk S3 gagal, pekerjaan Saksi sebagai staf pengajar, ada beberapa kegiatan-kegiatan ilmiah dan juga pernah sebagai anggota tem reformasi hukum di Departemen Kehakiman selama 5 Tahun;

Hlm. 19 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Yang kedua Saksi sebagai staf pengajar hukum pidana seluruh Indonesia dari Tahun 1996 sampai 2014, sekarang tetap dibagian hukum menjabat sebagai humas pengurus pusat hukum se Indonesia, dan humas pusat;

- Bahwa Pasal 24 ada unsur objektif dan unsur subjektif, jadi didalam pasal tersebut ada unsur objektif dan subjektif jadi Saksi lihat disitu bahwa unsur subjektif itu bertujuan untuk menghina, apabila dilakukan perbuatan tersebut, merusak, membakar dan sebagainya bendera kebangsaan, sedangkan yang didalam persoalan ini Saksi lihat disini yang dibakar itu bukanlah bendera, tetapi umbul-umbul ini merupakan representasi bendera, jadi dengan membakar ini menunjukkan harta benda tetapi umbul-umbul;

Tetapi umbul-umbul itu adalah merupakan interpretasi dari bendera, jadi kalau tidak salah bahwa umbul-umbul yang dibakar itu terlihat bukan berarti bendera, jadi seumpama membakar umbul-umbul sama dengan membakar bendera, karena itu semua adalah untuk menunjukkan kehormatan, menunjukkan simbol atau lambang kehormatan seluruh bangsa jadi boleh juga digunakan sebagai lambang. Jadi membakar umbul-umbul yang merupakan interpretasi dari bendera itu sebenarnya tanda penghinaan terhadap bangsa dan Negara, melihat perbuatan Terdakwa yaitu dalam hal ini dengan pembakaran umbul-umbul tersebut boleh dikatakan menghina seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu;

- Bahwa disitu ada unsur yang harus terpenuhi semua, ada unsur yang menyatakan salah satu hak, tidak harus semua, maka disitu ada unsur alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi dari sekian banyak unsur maka sudah terbukti, maka tidak harus semuanya;
- Bahwa dengan maksud itu dinamakan termasuk wy oogmerk, menyatakan kesengajaan dan sebagainya, jadi artinya selain telah melakukan perbuatan yang sebelumnya tapi itu dilakukan pula dengan maksud untuk merendahkan kehormatan, menghina;
- Bahwa untuk pengertian dalam pasal itu boleh juga diambil dari Undang-undang kalau memang Undang-undang itu memberikan pengertiannya, tapi boleh juga dari sumber lain, seperti dari kamus, ataupun menggunakan penafsiran, jadi kalau misalnya pengertian suatu istilah

Hlm. 20 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti tidak jelas, maka disinilah boleh digunakan dari sumber lain dan menggunakan penafsiran;

- Bahwa dalam hal ini bisa diambil dari undang-undang kalau memang undang-undang itu memberikan pengertiannya;
- Bahwa sebagaimana dilihat dakwaan ini formil, yang dilihat adalah perbuatannya;
- Bahwa formil yaitu asalkan sudah diatur perbuatannya dan itu sudah dilakukan dianggap sudah selesai;
- Bahwa Pasal 406 itu pengrusakan barang;
- Bahwa oleh karena sudah diatur oleh undang-undang yang khusus mengatur mengenai bendera, maka pengrusakan terhadap bendera itu bukan lagi digunakan pasal 406 KUHP, tetapi yang ada didalam Nomor 24 Tahun 2009, itu yang digunakan;
- Bahwa tujuan undang-undang itu apa pasal 4 Ayat (4), dan selain bendera pasal 1 Ayat (3), dan pasal 4 adalah bentuk lain merupakan representasi bendera itu, itulah umbul-umbul;
- Bahwa sesudah perbuatan itu dilakukan apakah umbul-umbul terbakar hanya sebagian berarti sudah selesai, tidak harus terbakar keseluruhan;
- Bahwa mengenai umbul-umbul interpretasi bendera Negara adalah sudah jelas;
- Bahwa jadi representasi artinya apapun mewakili, jadi umbul-umbul adalah representasi dari bendera, jadi dari makna ini ciri-ciri dari bendera itu adalah umbul-umbul, walaupun bentuknya berbeda, karena disitu dikatakan boleh dalam bentuk lain selain daripada bentuk yang sudah ditetapkan daripada bendera;
- Bahwa karena itu sudah ditentukan, bukan semua merah putih boleh tapi ada aturannya, yaitu bentuknya, ada bahannya tetapi yang merepresentasi yang mewakili itu seperti umbul-umbul itu memenuhi, mematuhi dari segi apa daripada itu dan didalam undang-undang itu sudah ditentukan bisa dengan bentuk lain, bisa bahan lain tetapi yang bisa merepresentasi dari artinya. Jadi boleh dengan bentuk segitiga, jadi boleh;
- Bahwa karena salah satu dai segi bentuk dan warna, kemudian dari kepentingan apa yang bisa disebut warna merah putih dengan

Hlm. 21 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan tertentu, maka dia mewakili bendera, bukan semua merah putih sebagai bendera;

- Bahwa untuk bendera yang sudah pasti, tetapi kalau di umbul-umbul sudah ditentukan dengan kepentingan, karena dikatakan disana bisa bentuk daripada yang ditentukan seseuai dengan bendera, jadi umbul-umbul itu diatur mengenai fungsi yang mewakili, menempatkan, seperti bentuk segitiga, ada bentuk trapesium itu representasi bendera;
- Bahwa payung boleh menggunakan bahan dengan warna merah putih, itu bukan bendera, karena tidak semua warna merah putih itu bendera;
- Bahwa dari segi bentuknya sama, kemudian dari kepentingan apa, sebenarnya bisa dimaknai umbul-umbul tersebut diperkenankan dalam kepentingan tertentu untuk memaknai kepentingannya, sebagaimana pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009;
- Bahwa kalau itu dipergunakan sebagai mewakili bendera, tapi bukan bendera, tapi itu representasi bendera;
- Bahwa kalau dikatakan disitu bahwa umbul-umbul itu merupakan representasi dari bendera, jadi kalau umbul-umbul itu rusak maka sama saja dengan merusak bendera;
- Bahwa tadi sudah dikatakan umbul-umbul merupakan representasi dari bendera jadi persamaan bendera, kalau merusak umbul-umbul bisa disamakan dengan merusak bendera;
- Bahwa jadi pasal 406 merusak barang, bisa digunakan terhadap perbuatan yang sengaja dilakukan merusak itu yang belum hendak harus melakukan terhadap undang-undang lain, tetapi kalau misalnya seperti ini mengenai bendera, tidak bisa lagi digunakan pasal 406 tetapi lex specialis derogatur legi generali, jadi didalam merusak barang itu pada umumnya, tetapi yang diatur, fungsi dan ini tentang bendera yang diatur secara khusus, jadi kalau ada pengrusakan terhadap bendera bukan lagi masuk pasal 406 yang di tetapkan tetapi pasal yang menyangkut masalah ketentuan tentang bendera;
- Bahwa dalam pasal 406 diterapkan misalnya saya bisa menggunakan 406 kalau memang rusak parah dari harta benda, selama ini kalau yang dikatakan secara umum, boleh diatur dari undang-undang yang khusus

Hlm. 22 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN/Cb.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ya pasal 4 tetapi kalau tidak ada undang-undang khusus yang mengatur seperti pasal 406, maka ia disitulah digunakan;

- Bahwa itu bersifat umum, tetapi yang berbicara undang-undang bendera itu khusus, jadi apa dari undang-undang khusus itu harus digunakan, kalau misalnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan 187, belum kena si Terdakwa. Majelis Hakim memeriksa memutuskan tidak kena pasal yang tidak ada kesalahan, salah dakwaan, ya sudah, perkara bebas;
- Bahwa bisa terhadap unsur salah satu, karena unsur alternatif terdiri ada beberapa tetapi tidak langsung terpenuhi, hanya satu saja terbukti sudah cukup;
- Bahwa ada merusak, membakar dan sebagainya satu terbukti selesai, sudah cukup;
- Bahwa betul, jadi dalam pasal 4 Ayat (4) itu bukan analogi, disitu adalah undang-undang itu sendiri yang sudah menulis seperti itu;
- Bahwa itu sudah diatur didalam undang-undang pasal 4a, jadi kita ambil apa yang sudah diatur, untuk itu kita ambil bukan lagi ketentuan atau pengertian tentang hak, tetapi diatur oleh undang-undang itu sendiri;
- Bahwa sekarang kita liat pasal 1 Ayat (4) setiap orang menodai, merobek, menginjak-injak, ini adalah unsur alternatif, salah satu dan tidak harus semua terpenuhi, cukup salah satu;
- Bahwa mengenai unsur dengan maksud itu harus ada dengan maksud itu;
- Bahwa itu harus, kemudian menodai, menghina, merendahkan kehormatan bendera Negara, jelas, ini salah satu, boleh yang menodai, boleh hanya menghina, boleh merendahkan kehormatan bendera Negara, itu unsur alternatif;
- Bahwa pasal 66, setiap orang, merusak, merobek, menginjak-injak dan membakar, menghina, ataupun melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina dan lain sebagainya, sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 24a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kalau dari segi bentuknya itu bendera, sudah jelas merah putih;

Hlm. 23 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu karena sudah jelas dan diletakkan disitu ukurannya warnanya pun sudah ada;
- Bahwa didalam undang-undang sudah dinyatakan ada perbandingan yang sudah pasti;
- Bahwa setiap orang kalau mau membuat bendera sudah harus memperhatikan itu, kalau tidak jelas ditentukan disitu, cara membuat bendera itu ada perbandingan, (dua:tiga/duapertiga), contoh panjang 120 cm maka lebarnya harus 80 cm;
- Bahwa warna merah putih ditembok itu tidak bisa dikatakan bendera;
- Bahwa apakah sudah sesuai dengan pokok untuk bendera, apakah itu sudah sesuai dengan ukuran, dan peruntukannya, kalau hanya bentuk tetapi tidak sesuai dengan bentuk dan tidak sesuai dengan peruntukan, maka itu tidak bisa dikatakan bendera;
- Bahwa barang bukti ini umbul-umbul bentuk merepresentasikan bendera, jadi itu bukan sebagai bendera, tapi ini umbul-umbul yang merupakan representasi bendera;
- Bahwa belum tentu bukan bendera karena adanya sesuatu dan yang lain disitu, permasalahan gambar ini tidak ada yang salah, bukan umbul-umbulnya;
- Bahwa, jadi dalam pasal tersebut unsur dengan sengaja yang tak kalah dengan maksud itu khusus, itu harus dibuktikan;
- Bahwa itu ada nanti ada dalam hasil pemeriksaan dan dari pengakuan juga ditentukan dari fakta persidangan, disitulah ditentukan;
- Bahwa indikator tersebut adalah sebagai petunjuk;
- Bahwa soal ini seyogyanya ada bukti-bukti atau terpenuhi atau tidak bukan kita penentunya, itu adalah kewenangan hakim untuk menilai, tapi hal ini betul tetapi penilaian tersebut berdasarkan pasal-pasal yang harus ditemukan dalam dipersidangan, dari situlah dapat ditentukan fakta-fakta yang ada entah dengan sengaja atau tidak;
- Bahwa disitu dengan maksud, karena ada subyek;
- Bahwa sebenarnya bisa diatur tapi bukan sengaja, tetapi itu suatu dengan sengaja, kalau tadi Saksi katakan bahwa ada 3 kegiatan dengan maksud ada perbuatan sebelumnya, tetapi bukan perbuatan yang

Hlm. 24 dari 56 him. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya, disitulah coba lihat itu yang ada didalam dengan maksud untuk menghina, yang ada perbuatan lain yang ditambah itulah dengan maksud, disitu dengan maksud, bukan kata dikarenakan dengan sengaja, beda dengan ketentuan itu, nah jadi Saksi mohon kalau mau menyadari dari secara ilmiah dibaca, dicanang-cenang Saksi jelasin tidak perlu ada perdebatan;

- Bahwa coba lihat pasal 362 KUHP secara konkrit, contohnya si penggugat berhutang dengan perusahaan ini supaya anda paham tidak ada KUHP, coba lihat pasal 362 KUHP dengan maksud secara utuh, beda disini dengan sengaja;

Hlm. 25 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disitu tidak ada aturan yang menyatakan hal tersebut keberatan kepada pemerintah merusak bendera, tidak ada itu, tetapi asal kekesalan tersebut melakukan perbuatan saat itu sudah memenuhi unsur itu apapun alasannya, bahkan misalnya ini merupakan kekesalan terhadap pemerintah kenapa tidak langsung menyatakan perihal kekesalan itu, jadi pembakaran bendera bendera itu bukan hanya kekesalan terhadap Presiden tetapi pembakaran bendera itu merupakan penghinaan kepada seluruh bangsa Indonesia;

- Bahwa peruntukan itu bukan hanya pada hari kemerdekaan, banyak hari-hari lain dipergunakan untuk itu, misal : terapi merepresentasikan bendera, umpama melakukan suatu kegiatan, aktivitas menggunakan umbul-umbul sebagai representasi bendera, boleh saja, tujuannya adalah untuk menentukan kehormatan terhadap simbol atau pemerintahan, simbolik kan, jadi untuk memperlakukan bendera tetap digunakanlah umbul-umbul, padahal boleh-boleh saja kegiatan, misalnya setiap kita mendirikan rumah dibikin diatas, itu sudah dikatakan taat terhadap benderanya, jadi boleh melakukan dari kegiatan sehari-hari atau apapun, itu maksud fungsi;
- Bahwa kalau suatu undang-undang menggunakan draf preventif, maka tidak boleh lagi menggunakan penafsiran yang lain, tetapi kalau tidak ada penafsiran outentik boleh kita mempergunakan penafsiran lain sesuai dengan apa yang dikehendak dari undang- undang itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan, yaitu

6. Saksi A de Charge / meringankan: DEDI KURNIADI

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Yusuf ini sebagai adik Saksi dan dia dinilai sangat soleh, sangat baik, dia itu sangat tinggi terhadap keimanannya, ketaqwaannya itu terhadap rukun Islam, selain itu dia punya sifat yang jujur, dia berbakti kepada kedua orangtuanya, tidak banyak adanya cemoohan dari orang lain atau ejekan karena dia dinilai sangat baik di keluarga maupun dilingkungan sekitar;
- Bahwa Yusup itu sangat toleransi terutama terhadap teman-temannya, dia itu rela untuk temennya seandainya ada keperluan demi temennya,



disitu dia tidak mempunyai apa-apa, seperti Saksi rela dari pada temannya tersakiti maka rela memberikan sesuatu untuk membantu temennya dalam keadaan kesusahan;

Hlm. 20 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbl.

Form-01/SOP/15.4/2017

- Bahwa Saksi pada waktu tinggal bersama Yusuf itu ketika dari kelas I SD sampai dengan kelas VI SD, tinggal serumah, ketika itu dia langsung kos ke pesantren;
- Bahwa SDnya itu tepatnya di SDN Bandung 3, untuk SMPnya yaitu dia langsung masuk pesantren di Nadarul Ulum dari tingkat MTS sampai MA, setelah itu dia lanjut 2 (dua) Tahun di pesantren Al Furqon;
- Bahwa setahu Saksi, di pesantren Yusuf tidak pernah menolak Pancasila, kenegaraan dan otomatis dia mengikuti upacara pengibaran bendera, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menghormati Negara Republik Indonesia yang otomatis mengikuti upacara bendera merah putih;
- Bahwa Saksi meyakinkan bahwa adik Saksi ini sangat baik, tidak pernah dipidana, selama ini saudara Yusuf tidak ada tindakan yang merugikan orang lain ataupun merugikan Negara;
- Bahwa Yusuf tidak pernah melakukan hal itu, terhadap orang-orang terdekat juga Yusuf sangat menghormati terutama kepada Ibunya, apabila ada perintah dari seseorang dia nurut selama ini;
- Bahwa Sdr. Yusuf sudah menikah, sudah mempunyai anak;
- Bahwa anaknya Terdakwa lahir sekitar bulan Juni;
- Bahwa setahu Saksi dulu ada penangkapan,
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari berjualan, berdagang dan sekiranya ada pekerjaan yang baik maka Saksi tinggalkan, tetapi sekarang pekerjaan Saksi serabutan;
- Bahwa saudara Yusuf tidak pernah cerita tentang masalah;
- Bahwa saudara Yusuf sering cerita keadaan ibu sehat keadaannya;
- Bahwa yang terakhir komunikasi dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu dari sebelumnya, karena pada waktu itu sdr. Yusuf ke Bandung dulu;
- Bahwa Terdakwa kalau datang sesekali ada untuk bertemu dengan keluarga istrinya, dengan ibu saya sebagai orang tua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini Saksi menutupi dengan kondisi ibu sekarang ini sedang sakit, Saksi khawatir ibu tahu bahwa sdr Yusuf ditahan;
- Bahwa ibu Terdakwa sekarang sakitnya diabetes sama paru-paru;
- Bahwa Terdakwa sewaktu sekolah ketika itu satu lingkungan, satu SD, Saksi di SDN Bandung 4, sedangkan saudara Yusuf SDN Bandung 3;
- Bahwa saudara Yusuf SMPnya masuk pesantren;
- Bahwa Saksi tidak satu pesantren dengan Terdakwa;

Hlm. 21 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Form-01/SOP/15.4/2017 Bahwa Saksi tidak satu tempat pendidikan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini mengajar anak-anak di pesantren Ibnu Mas'ud di Bogor;
- Bahwa Saksi belum pernah mengajar disana (Ibnu Mas'ud) karena tidak mempunyai dasar untuk mengajar seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa disana, setahu Saksi bahwa saudara Yusuf itu ngajar;
- Bahwa Saudara Yusuf adalah terdiri 2 (enam) saudara, yang terdiri dari 4 (empat) laki-laki, 2 (dua) perempuan;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan anak yang keempat sedangkan Saksi adalah anak yang ketiga;
- Bahwa disitu SD nya ada 3 (tiga) sekolahan dan berdampingan yaitu SD 1, 2 dan 3;
- Bahwa Saksi bisa memantau sehari-hari kegiatan Terdakwa di SD 3;
- Bahwa Saksi dalam sehari-harinya bisa melakukan pemantauan kepada adik, pasti memantau, pulang, pergi bersamaan;
- Bahwa setiap SD pasti melaksanakan upacara, dan upacara itu wajib, sedangkan upacara itu yang pasti menghormati bendera merah putih;
- Bahwa hubungan antar sekolah yang bersebelahan itu pernah dilakukan ketika ada kegiatan 17 Agustus, biasanya ada pertandingan antar sekolah bersama-sama dilapangan, termasuk upacara bendera juga bersama;
- Bahwa Saksi pernah ke pondok pesantren Cibiru di Garut dalam acara pada waktu ada korban bencana alam untuk memberi logistik, seperti pakaiannya yang ketika itu Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Pondok Pesantren itu adalah pondok pesantren Al Furqon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pondok Pesantren Salafi;
- Bahwa Saksi belum pernah hadir di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud;
- Bahwa kalau di Cirebon itu berdekatan dengan rumah Saksi disitu, makanya sering datang;

Hlm. 29 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pondok Pesantren yang di Cirebon adalah Al Gofur;
- Bahwa kawan-kawan Saksi disana banyaknya adalah NU, kalau di Cibiru banyak macam-macam;

7. Saksi : SUKANDAR bin BAHRUDIN,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani dan sanggup untuk diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjadi scurity di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud dari bulan Mei Tahun 2017 sampai kemarin tetapi sekarang tidak;
- Bahwa tanggal 16 Agustus kemarin ada yang disangka membakar umbul-umbul;
- Bahwa Saksi tidak melihat yang membakarnya;
- Bahwa Terdakwa dituduh oleh masyarakat;
- Bahwa dia (Terdakwa) itu atau siapapun yang berada di dalam Ibnu Mas'ud, yang pada waktu itu Terdakwa minta ijin kepada Saksi katanya mau membeli makanan kewarung, lalu Saksi persilahkan kira 10 menit balik kembali dan setelah itu ada yang masuk kemudian ada seseorang yang bertanya, "pak ada salah satu santri yang membakar umbul-umbul, kemudian Saksi tanya "dimana pak", jawabnya "dibelakang", maka Saksi langsung lari mencarinya, dan banyak umbul-umbul disitu maka Saksi mencari disitu ternyata tidak ada, lalu keluar terus ada yang bilang pak ada yang bakar umbul-umbul disini, itu disana pak dibawah dekat rumah kosong yang ditunjuk lokasi itu, maka Saksi pastikan disana ada dan ternyata ada bekas pembakaran disana, kemudian Saksi klarifikasi "Pak kalau malam begini santri, itu tidak ada yang bisa keluar";
- Bahwa yang menanyakan kepada Saksi adalah orang yang naik sepeda motor dari kampung itu, lalu Saksi bilang begitu, bahwa santri tidak bisa keluar, tapi orang itu bilang, "tapi orangnya masuk kesini";
- Bahwa Saksi tahunya hanya itu, terus setelah dicari-cari tidak ada kemudian Pak Jumadi bertanya siapa yang keluar disini, terus Saksi menjawab "ada yang keluar tadi saudara Yusuf, lalu dipanggilah, disitu keluar lalu orang tersebut berkata "la ini orangnya" coba ditanya "ya ini

Hlm. 30 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya benar", kemudian Saksi geledah dan yang lain ikut menggeledah cari koreknya setelah digeledah koreknya tidak ada;

- Bahwa Terdakwa minta ijin secara lisan, 10 (sepuluh) menit kemudian balik lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak merokok;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk kembali;
- Bahwa waktu itu ada yang dibawa oleh Terdakwa, yaitu kantong plastik yang didalamnya ada belanjaan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu keluarnya pamit kepada Saksi dan masuknya hanya "Ya gitu saja";
- Bahwa pada saat santri kebawah, saat itu Terdakwa belum ikut turun kebawah, sehingga Saksi dan warga yang melihat sendiri;
- Bahwa disana memang ada umbul-umbul yang terbakar dibagian bawahnya, tetapi tidak lebar;
- Bahwa setelah melihat lalu ketas lagi jadi tidak mungkin, lalu mereka bertanya boleh masuk kesini, lalu Saksi bilang tidak, dan Pak Jumadi saat itu masih ada disana dan menyaksikan umbul-umbul yang dibakar sambil berkata siapa yang keluar, ya saya bilang ada yang keluar lalu Saksi memanggilnya;
- Bahwa pada waktu dipanggil Terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa pada waktu disuruh berjalan, Terdakwa mau berjalan, lalu dia mengatakan la ini orangnya betul, dia bilang "Saksi hapal jalannya, begitu";
- Bahwa pada waktu itu orangnya Saksi tanya "apa benar Terdakwa yang membakar" lalu dijawab oleh mereka "ya benar ini yang membakar" lalu Terdakwa digeledah badanya dan tidak ada koreknya;
- Bahwa pada waktu itu ada yang menanyakan yaitu 3 (tiga) orang yang pertama orang yang naik sepeda motor yang melihat langsung terus yang kedua adalah yang menyuruh mematikan api dan yang ketiga lupa orangnya dan terus keempat anaknya Pak RT, pak Jaelani kalau tidak salah;
- Bahwa pada waktu itu ada yang datang dari masyarakat dan mengatakan "pak kalau bisa diganti saja", kemudian Saksi bilang "kalau mau diganti

Hlm. 31 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



bagaimana sudah malam-malam begini tidak ada yang menjual”, kemudian selesai dan menurut Saksi sepertinya tidak ada masalah;

- Bahwa pada malam itu itu juga Terdakwa sudah membawa uang dan siap untuk menggantinya;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi warga yang datang, cuma pada malamnya itu ada yang patroli dari Polsek dan wartawan yang datang di Yayasan, kalau paginya tidak ada apa-apa dan jam 06.00 WIB sudah diganti umbul-umbulnya karena mungkin malamnya mau diganti tidak ada yang untuk mengganti;
- Bahwa setelah umbul-umbul diganti tidak ada lagi yang datang;
- Bahwa menjelang jam 11 siang datang rame-rame orang disana, antara lain Pak Camat beserta perangkat Kecamatan juga ada yang lainnya tetapi Saksi tidak sempat bicara namun yang ada Pak Jumadi sebagai wakil disitu;
- Bahwa betul umbul-umbul itu yang terbakar, hanya segitu;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu, karena sebagai penerima tamu disana maka jika ada tamu kemudian Saksi sampaikan ke Pak Jumadi, setelah ini Saksi ke bawah lagi;
- Bahwa warga tidak ada yang berteriak bubarkan, setelah datang petugas dari Kepolisian masih ada juga yang datang ke Yayasan;
- Bahwa pihak Kepolisian datang kira-kira jam 11 malam yang bergabung sama Pak Camat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedatangan polisi mau apa, karena Saksi posisinya dibawah dan sudah Saksi serahkan kepada Pak Jumadi maka untuk selanjutnya tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang menggantinya, karena pagi-pagi posisi umbul-umbul sudah terpasang penggantinya;
- Bahwa yang mengganti bukan dari pondok;
- Bahwa Terdakwa waktu itu mau membeli, tetapi karena tidak tahu malam itu;
- Bahwa warga pondok Ibnu Mas'ud tidak tahu siapa yang menggantinya;

Hlm. 32 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



- Bahwa kalau jalan kaki tidak sampai 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa umbul-umbul itu diganti dengan warna-warni yang berbeda;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan semua benar;

8. Saksi A de Charge/meringankan : JUMADI,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melihat baju itu yang memakai adalah ustad Yusuf, dan bendera atau umbul-umbul itu juga pernah melihat, kalau celananya kurang tahu;
- Bahwa baju ini dipakai waktu malam tanggal 17 Agustus;
- Bahwa Saksi melihat waktu jam 9 WIB (21.00) lewat, malam hari;
- Bahwa Saksi datang kelokasi;
- Bahwa umbul-umbul waktu itu masih terpasang;
- Bahwa Saksi bukan dibagian divisi rumah tangga, tapi bagian kebersihan yang tugasnya yaitu membersihkan semua fasilitas pondok pesantren;
- Bahwa sebelumnya ada suara oleh karena posisi Saksi masih ada didalam pesantren, kemudian Saksi dengar ada demo katanya ada yang membakar umbul-umbul, oleh karena itu Saksi langsung melihat;
- Bahwa kemudian Saksi kesitu dan yang Saksi lakukan adalah ikut dalam demonstrasi disitu, siapa yang dicarinya lalu berdialog;
- Bahwa kalau yang Saksi tahu begitu dia datang ada 1 (satu) warga dan beberapa warga bersama-sama mencari yang membakar umbul-umbul, yang dituduhkan kepada salah satu dari pihak pesantren terus Saksi kembali bertanya apakah benar dan siapa orangnya yang membakar, kemudian Saksi bertanya kepada Pak Kandar yang menjaga pada malam itu, lalu Pak Kandar bertanya "siapa yang keluar pada malam ini" karena ada ijin keluar;
- Bahwa jawabannya waktu itu tidak mengaku kalau melakukan pembakaran;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat umbul-umbul itu sudah diganti;
- Bahwa umbul-umbul itu diganti dengan warna lebih bervariasi, tetapi bentuknya sama;

Hlm. 33 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pamitan ijin keluar itu pulang-pulangnya pun juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi pikir dengan pertemuan tidak jelas tidak ketemu siapa atau tidak terbukti siapa yang melakukan, kemudian ya Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tahu sekitar 2 (dua) minggu kemudian dan merasa kaget, oleh karena awalnya Terdakwa tidak mengakuinya dan Saksi tahu oleh karena dikasih tahu oleh warga;
- Bahwa iya, Pak Kober atau Komarudin Pak Udi yaitu pak Samudi bahwa mereka melaporkan dan berpesan ada yang membakar umbul-umbul dan Saksi siap menyaksikan, melihat langsung, mereka bilang yang membakar jalannya begini, beliau bilang mengantar istri dulu pulang ke rumah lalu datang kelokasi, lalu Saksi jawab "kalau begitu kan ya susah, saksinya siapa, apa buktinya, kemudian Saksi tanya kepada Pak Kandar dan dijawab oleh Pak Kandar "biar besok Saksi suruh panggil";
- Bahwa untuk menemui Pak Yusuf adalah tidak susah;
 - Bahwa di pondok pesantren boleh masak-masak tetapi hanya untuk sendiri;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga teknis dan mengawasi fisik fasilitas pondok;
 - Bahwa Saksi sejak bekerja disitu, maka Saksi langsung menjadi warga disitu;
 - Bahwa Saksi bekerja di yayasan sudah 6 (enam) Tahun, yaitu dari Tahun 2011;
 - Bahwa KTP Saksi masih dari Jawa Tengah dan belum pindah alamat KTPnya;
 - Bahwa selama Saksi ada disitu tidak ada protes dari warga;
 - Bahwa posisi dibawahnya persis, kira-kira semeter jaraknya antara kabel dengan umbul-umbul, bagian ujungnya, yah kira-kira satu meter lebih;
 - Bahwa disepanjang jalan itu juga termasuk pagar pintu Ibnu Mas'ud dipasang umbul-umbul warna merah putih;
 - Bahwa tidak ada penolakan dari Ibnu Mas'ud terkait pemasangan umbul-umbul;

Hlm. 34 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sehari-hari Saksi mengenal Terdakwa dengan baik, karena beliau sebagai pengajar;
- Bahwa pada malam itu belum ada titik temu dan dalam proses pribadi;
- Bahwa tahu Saksi, Terdakwa tidak diperiksa lebih lanjut, dan juga kata Pak Sukandar;

9. Saksi Ahli : ABDUL FICAR HAJAR, SH.,MH,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kalau Saksi lihat didalam doktrin atau dalam praktek bentuk surat dakwaan itu dikenal ada 5 (lima) macam;
 1. dakwaan tunggal, hanya 1 (satu) pasal, tindak pidana yang didakwakan,
 2. dakwaan alternatif, ada 2 (dua) atau 3 (tiga) pasal, tetapi hanya 1 (satu) satu yang dibuktikan dengan kalimat penyambung Atau,
 3. dakwaan kumulatif, beberapa tindak pidana yang disambungkan dengan kata "Dan" dan itu akan dibuktikan dua-duanya, sepanjang "Dan" nya ada berapa,



dakwaan primair, subsidair, ini dakwaan dari yang terberat sampai pasal-pasal tindak pidana yang ringan, yang dibuktikan semuanya tapi hanya 1 (satu) yang dinyatakan terbukti dalam dakwaan yang akan dituntut, dia berdiri sendiri,

4. dakwaan gabungan, gabungan dari 2 (dua) modal itu, nah kalau melihat bentuk dakwaan ini, dakwaan kesatu, kedua, tanpa ada kata pengantar "Dan" atau "Atau", dan kemudian atau ketiga, jadi Saksi menyimpulkan ini dakwaannya adalah dakwaan gabungan, gabungan antara lain ini Jaksa yang menentukan, kalau Saksi katakan dakwaan ini adalah dakwaan gabungan antara primair subsidair dan alternatif, maka sebenarnya terminologi yang akan di gunakan adalah mestinya dakwaan primair, subsidair, baru atau apa, dakwaan yang berikutnya, disini itulah, tapi jadi disini ancaman hukumannya juga harus yang digunakan adalah yang terberat dulu baru kemudian ringan, itu gabungan dakwaan alternatif seperti itu, dakwaan subsidairitas dan alternatif, tapi ini memakai terminologi kesatu dan kedua, kalau ini disebutkan sebagai dakwaan alternatif secara keseluruhan dia tidak pakai kata "atau" ditengahnya, jadi antara dakwaan bagian kesatu dan kedua. Karena itu dia menjadi satu kesatuan, apakah ini dakwaan kalau dipakai "Dan" itu kumulatif, dia tidak pakai. Jadi kalau menurut Saksi ini dakwaan menjadi bentuknya belum jelas, alternatif yang kebawah tapi yang diatasnya itu gabungan alternatif dengan apa, itu yang menjadi tidak jelas;

- Bahwa ya, seperti yang Saksi katakan tadi konstruksinya yang ada didalam praktek adalah kalau dakwaan itu dakwaan primer subsidair maka yang terberat itu yang primer baru kemudian subsidair, tapi Saksi tidak disini tahu karena ini kalau dia tidak memakai terminologis primer subsidair kemudian kesatu, kedua dan ditengah-tengahnya juga tidak ada kata "DAN" dan tidak ada kata "Atau" agak sulit Saksi menyimpulkan dakwaannya berbentuk seperti apa, tidak mungkin ini berarti jaksa lupa kasih kata "Atau" mungkin diantara kedua dakwaan;
- Bahwa sebagai dakwaan alternatif yang pertama tadi, kedua dan ketiga atau kesatu, kedua atau ketiga itu alternatif, tapi ketika kita membaca yang pertama apa yang ingin dibuktikan dari dua dakwaan ini apakah dia itu kumulatifkan atau alternatifkan, disini yang menjadi tidak jelas dan tindak pidana apa yang didakwakan yang sebenarnya



kepada Terdakwa, tapi ya berdasarkan hukum acara pasal 143 yang bisa membatalkan dakwaan itu yang tidak jelas, dari identitas tidak

Hlm. 28 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.

Form-01/SOP/15.4/2017

jelas, tindak pidananya tidak jelas, tempat tidak jelas lokasinya yang dapat lokus dan tempusnya, kalau soal struktur dakwaan ini, Saksi juga belum pernah ketemu karena bentuknya yang kurang jelas;

- Bahwa kalau Saksi begini, dakwaan adalah seperti juga gugatan dalam perkara perdata, dasar penyelenggaraan dalam persidangan pidana itu dasarnya adalah dakwaan, karena itu dakwaan harus akurat, harus tepat, baik ditentukan namanya disebutkan apa atau tindak pidananya secara harus jelas, kemudian tepat waktunya secara jelas oleh karena itu ketika mengenai identitas itu menjadi tidak jelas meskipun umpunya dia sudah ditarget orangnya harus yang didakwa di pengadilan dalam ini, tetapi saratnya satu dan juga ada perbaikan karena dakwaan, sepanjang tidak dirubah itu tidak maka menurut Saksi salah alamat, padahal dakwaannya tidak dirubah, jadi lain;
- Bahwa dakwaan itu tetap saja dibaca;
- Bahwa 406 itu pasal 1 Ayat (1) barang siapa dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan dan membuat tidak dapat dipakai dan atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Jadi pasal mengenai babnya adalah menghancurkan atau kerusakan barang, tapi kemudian pasal 407 adalah terhadap prasangka atau ada ketentuan lain yang menunjukkan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 bila nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda Rp900,00 (sembilan ratus rupiah). Sementara pasal 406 ancaman hukumannya adalah paling lama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Jadi kalau pada pemeriksaan kesannya nilai kerugian barang yang dirusak bisa dibuktikan kurang dari jumlah yang dipersyaratkan oleh pasal 406 maka yang berlaku itu adalah tindak pidana ini menjadi tindak pidana ringan (tipiring) yang ancaman hukumannya menjadi paling lama maksimal 3 (tiga) bulan, bisa dikatakan sebagai tipiring atau tindak pidana ringan, itu kaitannya, jadi ada saling berkaitan dengannya dan kaitan ini tentu saja setelah ada pemeriksaan perkaranya baru akan diketahui berapa kerugian yang terjadi;



- Bahwa ada PERMA RI No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tentang tindak pidana ringan;

Hlm. 29 dari 56 him. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Form-01/SOP/15.4/2017 Bahwa pasal 1 dari kandungan ini menyatakan bahwa kata-kata

Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dalam pasal 364, 363, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP harus dibaca menjadi Rp2500.000,00 (dua juta lima ribu rupiah), jadi pasal 407 tadi dijelaskan dalam pasal 407 itu kerugiannya syaratnya

Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalau di 407 itu kan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan pidana denda paling banyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), nah kata Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan PERMA ini disesuaikan menjadi Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Ya, kalau dalam proses hukum dipersidangan bila nilai kerugian barang yang dirusak itu dinilai kurang dari Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka didalam perkara itu maka menjadi tindak pidana ringan, jadi ancaman hukumannya menjadi 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang kesatu, pasal 2 ini PERMA Nomor 2 Tahun 2012 itu sebenarnya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan setelah menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas, apabila nilai barang uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menerapkan ahli KUHP, jadi ini sebenarnya perintah kandungan ini seharusnya diperhatikan sebelum perkara ini disidangkan, itu satu. Yang kedua, cara penyusunan dakwaan yang mencantumkan penghukuman lebih dari 5 (lima) Tahun dalam penerapannya adalah 12 (dua belas) tahun lebih dari dan lain sebagainya, maka itu kembali kepada undang- undang Kejaksaan, Jaksa itu kan punya kewenangan 2 (dua) yaitu jastice legalita dan oportunitas, legalitas itu dia ada kewenangan menuntut sesuai dengan berita acara yang dia terima jadi merumuskan waktunya, yang oportunitas adalah dia bisa mengesampingkan perkara baik demi hukum atau demi kepentingan hukum SP3 dan sebagainya, artinya kembali kepada kewenangan Kejaksaan, apakah dia mau menyusun dakwaan, menterjemahkan peristiwa itu dalam model-model dakwaannya didalamnya atau pasal-pasal yang didakwakan atau dia hanya fokus pada satu

Hlm. 39 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Form-01/SOP/15.4/2017 kejadian, karena satu kejadian menjadi bisa juga dilihat dalam pasal yang lain, berarti bukan hanya persepektif hukum umum tapi juga bisa ada didalam persepektif hukum formil maupun dalam persepektif hukum politik, karena itu bisa kembali dalam kebiasaan Jaksa untuk membuat sebuah dakwaan;

- Bahwa itu sudah Saksi katakan dalam praktek Jaksa itu mempunyai kewenangan oleh karena itu bisa sinyalemen ada seolah-olah sengaja memasukkan pasal yang berat supaya bisa perkara ini menjadi diperiksa secara biasa tidak dipilih yang ringan ya bisa saja, dan itu legal dan ada dasarnya bahwa dia ada kewenangan untuk membuat dakwaan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pasal 4 undang-undang tentang bendera yang dikaitkan dengan pasal 24, pasal 24 itu bunyinya setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak, membakar, termasuk didalamnya atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina dan atau merendahkan kehormatan bendera atau memakai bendera untuk reklame tujuan komersil, mengibarkan bendera secara yang rusak, robek, kusut, kusam kemudian mencetak, menyulam atau menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasangnya didalam lencana atau bendera lain didalam bendera, itu dilarang, kemudian memakai bendera untuk langit-langit atau atap, membungkus barang dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara, masing-masing larangan itu ada ancaman hukumannya yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar dan seterusnya itu dalam pasal 66 dan ancamannya paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian yang menggunakan untuk kegiatan komersil lalu mengibarkan yang rusak terus mencetak logo-logo didalam bendera dan memakai bendera untuk langit-langit diatur dalam pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dengan denda paling banyak Rp100.00.000,00 (seratus juta rupiah), sengaja memakai bendera untuk reklame dan seterusnya, sengaja mengibarkan bendera yang rusak, robek dan seterusnya, sengaja mencetak, menyulam, menulis huruf atau meletakkan gambar didalam rencana ditengah-tengah bendera atau didalam bendera negara, kemudian juga sengaja memakai bendera negara untuk langit-langit atau membungkusbarang atau menutup barang yang menurunkan kehormatan bendera negara;

- Bahwa didalam pasal 24 hrf a, rumusan huruf a, merusak, merobek, menginjak-injak, membakar dan dengan maksud menghina atau merendahkan, kalau melihat rumusan deliknya ini jadi delik materiil, artian akibatnya sudah ada kemudian untuk melakukan itu kemudian dia juga mensyaratkan adanya suatu maksud dan tujuan, artinya ada kesengajaan untuk menghina, melakukan perobekkan dan dengan maksud menghina, merendahkan kehormatan bendera atau menodai, jadi ada unsur kesengajaan dengan maksud, jadi ada pengetahuan, ada keinginan dan ada pengetahuan juga, kemudian ada motivasi baik motivasi tindakan atau berakibatnya itu harus jadi semua, ada senergi jadi seluruhnya antara motivasi, tindakan dan akibatnya itu terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memakai barang juga menutup, reklame dan mengibarkan, la ini hanya terkait dengan sengaja juga, jadi ada kesengajaan tapi dia tidak kesengajaan yang pasti atau kesengajaan yang memang diinginkan akibatnya, dia tidak perlu lagi ada motivasi untuk membuktikan adanya motivasi tetapi lebih dari kesengajaan yang diinginkan akibatnya;
- Bahwa ini merupakan kesengajaan juga karena memakai bendera untuk reklame atau memakai bendera untuk dipajang dilangit-langit pakai bendera atau mengibarkan bendera yang sah, artinya sudah ada perbuatannya yang sah mengakibatkan, kemudian mencetak, memberi logo didalam bendera itu juga materiil juga itu sudah terjadi;
- Bahwa bendera negara pada kondisi itu terdapat dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 4, bendera negara adalah sang merah putih berbentuk empat persegi panjang dengan peraturan lebar dua pertiga dari panjang serta bagian atas berwarna merah serta bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur dengan ukuran-ukuran yang disebutkan dalam pasal 4 dan untuk istana, untuk lapangan umum dan seterusnya, tetapi didalam tap penjelasan pasal 24 hrf a itu dinyatakan bahwa bendera itu dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan kain, ukuran yang berbeda dengan seperti yang dimaksud didalam pasal 1 Ayat (1) dan pasal 1 Ayat (4), serta dapat juga berbentuk berbeda dengan bentuk empat persegi panjang jadi bila harus empat persegi panjang bendera itu bentuknya tetapi juga

Hlm. 32 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Form-01/SOP/15.4/2017 kalau melihat penjelasan pasal 24 dan pasal 24 a maka baik bahan, ukuran, maupun bentuknya bisa berbeda, bahan bakunya tidak hanya dari kertas tapi bisa dari kayu tidak hanya dari kain tapi bisa dari plastik atau alomunium kemudian ukuran juga bisa berbeda dengan bentuknya, mengenai bentuk ini secara jelas dalam penjelasan disebutkan bahwa bentuk itu tidak harus empat persegi panjang tetapi pada bentuk-bentuk misalnya bentuk segitiga, bujur sangkar, trapesium, jajaran genjang dan lingkaran, jadi menurut pendapat Saksi pengertian representasi bendera dan representasinya, kalau hanya bendera negaranya, pola dan bentuknya, masalah bentuk dan ukurannya sudah pasti, tapi representasi dari bendera itu yang bisa berubah bahan, ukuran maupun bentuknya, bentuk yang disebutkan itu sepertinya bentuk yang sudah terpola ditengah dalam praktek dan dalam hasanah ilmu pengetahuan juga, misalnya dalam matematika, umpama bentuk segitiga, lingkaran, jajaran genjang, dan trapesium itu istilah-istilah yang dipakai bentuk-bentuk yang ada dalam pelajaran matematika dan menurut Saksi tidak dikenal dalam bentuk lain, oleh karena itu tafsir yang artinya pengertian dari perubahan itu harus ada bentuk, harus ada polanya dan warna merah putih itu harus ada didalam bentuk-bentuk yang terpola;

- Bahwa dimungkinkan ada bentuk lain sepanjang ada polanya didalam kebiasaan atau ilmu pengetahuan, karena dalam bentuk dengan warna sembarangan tidak bisa itu disebut bendera;



- Bahwa halaman pertama, bendera karena panjang dan lebarnya sesuai dengan ukuran kemudian halaman kedua ini representasi bendera karena panjangnya melebihi lebarnya tidak duapertiga dari panjangnya, jadi representasi bendera kemudian ini panjangnya melebihi duapertiga dari lebarnya keduanya representasi bendera, kalau yang ketiga adalah umbul-umbul karena dia tidak berbentuk, betul dia berbentuk trapesium tetapi hanya 1 (satu) warna trapesium merah dan trapesium putih dan kalau digabungkan maka jadi bukan trapesium namanya, jadi tidak masuk kedalam pengertian kata bendera, dan menurut Saksi apalagi ada warna, ada lencana yang di letakkan didalam bendera juga gambar Garuda, artinya bukan pasal larangan tadi, tapi karena umbul-umbul ya tidak apa-apa diberi lencana atau gambar; Bahwa gambar ini bisa dikualifisir masuk kedalam pasal 24 huruf e, memakai bendera sebagai langit-langit kalau ini bendera, tetapi ini bukan bendera;
- Bahwa kalau melihat bentuk sebenarnya itu bendera tapi karena ada tambahan jadi tidak lagi menjadi bendera, jadinya adalah sepanduk biasa, kemudian ini representasi bendera yang digambar, mestinya ini dilarang tapi karena dia dianggap tidak bendera karena diberi logo dan tidak ada apa-apa dan dipastikan bukan representasi bendera;
- Bahwa itu umbul-umbul sama dengan gambar yang tadi ada logonya jadi tidak boleh dan tidak termasuk pengertian bendera atau representasi bendera;
- Bahwa kalau tindak pidana itu harus terjadi tindak pidananya, jadi dugaan atau keawatiran atau perkiraan dan sebagainya itu belum terjadi, tindak pidana itu tidak mengadili pikiran tapi mengadili perbuatan dan fakta, yang selanjutnya kalau niat bunyi pasalnya barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, peledakan atau banjir ini lefel kejadiannya itu bencana, ledakan, banjir, artinya banjir bukan rumah satu orang banjir jadi bukan itu, tapi secara menyeluruh, demikian juga kebakaran itu harus menimbulkan bahaya umum bagi barang, kemudian juga bahaya bagi nyawa orang lain, kebakaran disini lefelnya adalah selevel bencana dan merugikan yang besar, contoh barang bukti adalah lebih condong merusak;
- Bahwa Ya, pembuktian pidana itu ada buktinya kecuali memang pasalnya seperti dulu yang dapat menimbulkan bahaya walaupun belum ada, makanya sekarang kata "dapat" itu dihapuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tadi sudah dikatakan, ini merupakan delik formil, kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi umum, kebakaran yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, kebakaran yang menimbulkan kematian, itu harus terbukti dulu, dalam kalimatnya bisa dilihat jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang, jadi perbuatan itu sudah ada, sudah terjadi;
- Bahwa Ya, artinya disini itu jelas perbuatannya yaitu harus terjadi dulu, kemudian menimbulkan suatu akibat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 187 KUHP butir 1, 2, 3 jadi tidak bisa digunakan perkiraan, seperti undang-undang korupsi hanya perkiraan itu sudah dihapus karena itu perkiraan tidak bias digunakan, jadi harus terbukti dulu. Demikian pasal 406 barang siapa sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak membikin tidak

Hlm. 34 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Form-01/SOP/15.4/2017 berguna, tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sengaja melawan hukum menghancurkan itu adalah delik materil, harus ada akibat;

- Bahwa ada beberapa teori tentang kesengajaan ini, diantaranya yang masih Saksi ingat kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara keinginan atau motivasinya, tindakan dalam akibatnya itu sejalan, contoh orang mau melakukan suatu pembunuhan karena sedang si korban itu hendak melukai keluarganya, kemudian kesengajaan sebagai sebuah artian yaitu sengaja yang ditimbulkan dua akibat yaitu akibat dikehendaki dan akibat tidak dikehendaki tapi juga terjadi, umpamanya kalau didalam bisnis dijelaskan toko-toko orang ini ingin mendapatkan asuransi yang besar dengan sengaja menaruh bom didalam satu barang dalam waktu tertentu akan meledak ditempat tertentu tapi belum apa-apa sudah meledak, dia sengaja menaruh dan akibatnya sudah terjadi, yang ketiga kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang didapat pasti namun merupakan kemungkinan, ini dalam praktek kasus-kasus pidana itu ketika orang bermaksud jahat kepada orang lain umpamanya dengan ingin mencelakakan seseorang dengan cara membeli makanan atau minuman dengan dikirim ketempat rumah, tapi kemungkinan dengan dia sengaja maupun yang mencelakakan kemungkinan minuman dan makanan itu disantap oleh orang lain yang ada didalam rumah kemungkinan bisa juga tidak terjadi. Yang terakhir kesengajaan bersyarat yaitu seseorang yang sengaja melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya, tapi tetap tanggung jawab terhadap akibatnya itu, dalam kasus-kasus diperadilan itu boleh dikatakan ada orang yang menabrak orang lain sampai meninggal tapi dia tidak sengaja menabrak karena dia melakukan karena melarikan diri dan yang entah dia mencuri atau melakukan kejahatan kepada orang lain maka dia dikejar Polisi bahwa menabrak orang lain tapi ditinggal lalu menabrak tiang listrik lalu meninggal;
- Bahwa sebagaimana definisi kesengajaan willen and witten adalah dipahami dan dikehendaki maka sebenarnya ini sudah harus bisa memperkirakan ketika seorang diri membawa kendaraan secara cepat dia patut menduga bahwa pada satu titik tertentu dia bisa menabrak

Hlm. 47 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



orang lain, bisa membahayakan orang lain, itu harus sudah diduga oleh karena dia didalam mengemudikan itu kesengajaan, tapi kalau dia alpa dia menabrak orang lain tetapi tidak ada luka, tapi dia dikejar-kejar, seumpama dia sedang berjalan di jalanan kemudian tiba-tiba ada masyarakat jatuh mati orangnya maka itu lebih pada ketidak sengajaan;

- Bahwa kalau perbuatan itu sengaja artinya ada perbuatan kemudian dia baru menyadari itu sengajanya sudah terbukti walaupun sengaja waktu itu tidak memberikan waktu umpamanya punya niat ya sebelum punya ide menghina tapi hak ada bukan karena spontan melihat kecuali kalau spontan melihat ada orang yang dipukuli kemudian orang itu didorong lalu masuk ke kali dipukulinya sampai mati orangnya maka itu lain lagi, tapi kalau melakukan sesuatu sudah ada kesengajaan dan niatnya melakukan sesuatu maka itu kalau menurut Saksi itu sudah ada kesengajaannya;
- Bahwa ini ya, pasti itu didalam KUHP ketika menilai seseorang yang melakukan tindak pidana itu profilnya, dilihat dari kebiasaannya yang kemudian menimbulkan menseset itu mungkin saja terjadi, melakukan itu karena ada dorongan pribadinya atau lingkungannya atau siapa itu menjadi sangat mungkin terjadi;
- Bahwa selesai dalam pengertian dan pasal apa yang didakwakan itu, kebakaran dalam pengertian 187 KUHP itu tidak akan selesai, tapi kalau dengan maksud merusak selesai itu harus dibuktikan juga;
- Bahwa kesengajaan dalam pengertian dia bisa terbuka dalam apa yang akan terjadi sesuatu, cuma ini kembali kepada pasal mana yang diterapkan, jadi setelah selesai pembuktian baru bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan;
- Bahwa pasal 4 Ayat (4) UU No. 24 Tahun 2009 tidak kata umbul-umbul;
- Bahwa kalau dilihat dari barang buktinya ada didalam bahasa, kalau pasal 4 ini didalam penjelasannya adalah bentuk nah itu tempora, segitiga, trapesium, jajaran genjang, itu ada, jadi makanya kesatu, bentuknya terpola itu, kalau umbul-umbul ini numpuk-numpuk yang jelas bentuknya apa, yang kedua yang dikatakan umbul-umbul diberikan gambar atau rencana, maka dia hilang dari pengertian sebuah bendera, kalau itu yang dilarang, mestinya tapi kalau itu status umbul-umbul itu tidak bisa dikatakan sebagai representasi dari sebuah bendera;

Hlm. 48 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau identitas terdakwa seperti itu sama dengan surat dakwaan terbukti orangnya itu, ya tidak error,
- Bahwa dalam pasal 406 KUHP termasuk dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012;
- Bahwa benar surat dakwaan perkara ini tidak menggunakan kata Atau ataupun kata Dan, jadi dakwaan ini merupakan dakwaan gabungan;
- Bahwa makanya Saksi menyatakan kumulativ dan alternatif dan kalau Saksi mengatakan surat dakwaan disini merupakan gabungan antara Subsidiaritas dengan alternatif, karena itu termilogi yang dipakai bukan merupakan dakwaan subsidiaritas, kemudian dakwaan ancamannya yang dibawahnya itu lebih tinggi;
- Bahwa dalam pasal 407 tidak bisa dipidana karena dia bukan pasal, maksudnya ini pasal tapi sebenarnya penjelasan dengan pasal 310 (4) tentang penghinaan kalau menghina kepentingan umum itu kan sudah hapus, oleh karena itu pasal 407 KUHP itu perbuatan- perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 bila delik ancamannya tidak lebih dari Rp250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa maksudnya bukan trapesium satu-satu, kalau ditumpuk itu namanya bukan trapesium;
- Bahwa kalau ini bukan, karena maksudnya disini adalah kalau dalam satu segitiga ada warna merah putih itu namanya bendera, namun ini satu segitiga hanya satu warna yaitu merah atau putih oleh karena hal ini bukan bendera, ini menurut pendapat Saksi;
- Bahwa ini hanya teksnya;
- Bahwa representasi bendera itu penjelasan intinya itu teks dari pengertian bendera pasal yang baku dia tidak lepas segipanjang dengan perbandingan 2:3 lebarnya bisa dalam bentuk yang lain baik bahan maupun ukurannya;
- Bahwa ya, bisa, tapi kalau melihat yang menyebutkan misalnya itu artinya itu bentuk-bentuk pola yang sudah ada dalam matematika;
- Bahwa kalau Saksi bisa saja, kuncinya adalah cara tulisnya satu kesatuan yang menyangkut itu;

Hlm. 49 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi ketika undang-undang tidak menambah kata tentang bentuk-bentuk lainnya tidak akan hidup;
- Bahwa soal itu yang harus dibahas di eksepsi, keberatannya dalam persidangan mengenai bentuk-bentuk formil dakwaan;
- Bahwa apa tafsir anda tentang ini menjadi tidak pasti itu artinya boleh juga usul ke DPR supaya pasti, maksud Saksi seperti tadi kalau pembuat undang-undang yang bisa merujuk pada bentuk yang sembarangan maka dia sebaiknya akuntabel selain bujur sangkar atau trapesium menjadi jajaran genjang, dan lingkaran, juga bentuk- bentuk lain, karena itu Saksi menafsirkannya bentuknya harus yang terpola, yang pasti, boleh yang lain tetapi itu ada namanya;
- Bahwa kalau representasi itu sudah berbentuk lingkaran, maka merah putih itu ada dilingkarkan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADI telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan didepan penyidik di Kantor Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik ada sebagian yang benar dan ada yang tidak benar.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan yaitu tentang pembakaran umbul-umbul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, malam hari ada pembakaran umbul-umbul;
- Bahwa yang membakar umbul-umbul adalah Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa membakar karena kekilafan dan iseng sehingga memakar umbul-umbul;
- Bahwa Terdakwa membakar hanya spontan dan tidak tahu kenapa membakar fasilitas umum;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada warna lain, hanya merah putih;
- Bahwa Terdakwa membakar umbul-umbul hanya spontan saja, tidak ada maksud untuk menghina lambang negara;
- Bahwa Terdakwa membakar umbul-umbul memakai korek gas;

Hlm. 50 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada yang tahu yaitu warga yang naik motor kemudian berhenti dan menegur Terdakw tetapi tidak mendengarkan beliau dan Terdakwa membakarnya;
- Bahwa keterangan itu tidak benar, karena sebatas kilaf melakukan pembakaran;

Hlm. 51 dari 56 him. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kilaf karena sebenarnya pihak pondokpun sudah melarang, tapi karena Terdakwa kesombongannya lalu membakar umbul-umbul; Bahwa ada yang benar dan ada yang salah dan harus diperbaiki, mungkin yang harus diperbaiki adalah tentang Megawati, itu karena kesombongan Terdakwa, maksudnya saya tidak tahu apakah Presiden Megawati tersebut merasa atau tidak;
- Bahwa tanda tangan itu benar, pada poin 16, iya;
- Bahwa Terdakwa membakar hanya memang karena ketidak tahuan saja orang perorang karena Ibu Megawati pernah menjualnya;
- Bahwa pada waktu itu saya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa dipondok pesantren Ibnu Mas'ud baru sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengajar hafids Al-Quran;
- Bahwa itu hanya sebatas menghafal, karena untuk hafal Al-Quran butuh kesabaran;
- Bahwa selain mengajar hafids Al-Quran yaitu mengajar fikih tingkat SD, tentang toharoh (bersuci);
- Bahwa pelajaran itu dari asoqoh;
- Bahwa gaji disitu sekitar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan membakar umbul-umbul;
- Bahwa Terdakwa membakar karena protes;
- Bahwa ya, yang ada dalam pikiran Terdakwa tentang ketidak adilan sebagian masalah terhadap kita;
- Tidak, ya hanya merasa kesal;
- Bahwa ya, korek bekas;
- Bahwa pada sat itu tidak ada niat, tetapi sepulnag dari warung secara tiba-tiba terbesit untuk membakar;
- Bahwa pada pengajianpun pimpinan sudah melarang seluruh yang ada di pondok bertindak atau berbuat seperti itu;



- Bahwa seperti itu maksudnya merusak umbul-umbul plastik warna merah putih;
- Bahwa sebelumnya tidak ada, karena ini spontan saja yang merupakan kekesalan, tapi Terdakwa menyesali;
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa tidak ada upacara bendera;
- Bahwa di pondok pesantren Ibnu Mas'u hanya sedikit belajar ilmu pengetahuan umum;
- Bahwa waktu berjalan tidak melihat kiri kanan;
- Bahwa waktu itu keadaan gelap, sepi biasa memang sepi;
- Bahwa ke warung memeli Indomie 1 (satu) bungkus sama telur;
- Bahwa jarak dari pesantren ke warung jaraknya kurang lebih berapa meternya kurang tahu tapi ditempuh denan waktu kira-kira 10 (sepuluh) sepuluh menit;
- Bahwa warung tersebut dari pesantren arahnya ke bawah;
- Bahwa di pos ojek kebawah lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli korek, karena korek itu dibawa dari pesantren;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar seruan dari orang tersebut;
- Bahwa tangan kiri pegang lalu menyalakan, tapi beberapa kali baru bisa menyala koreknya;
- Bahwa umbul-umbul terbakar hanya sedikit;
- Bahwa ya, meskipun ada yang terlintas saja, jadi ada bisikin bakar;
- Bahwa secara jujur Terdakwa tidak ada kebencian;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan jika dilingkungan dipasang umbul-umbul, hanya saja itu keisengan Terdakwa tidak keberatan jika dilingkungan dipasang umbul-umbul, hanya saja itu keisengan Terdakwa;
- Bahwa warna merah dalam bendera itu melambangkan keberanian sedangkan putih merupakan lambang kesucian;
- Bahwa Terdakwa membakar umbul-umbul adalah tindakan yang tidak benar dan tidak ada suruhan dari teman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada persoalan;

Hlm. 53 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud menghina bendera negara;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, punya 1 (satu) anak berusia 6 (enam) Bulan;
- Bahwa pondok melarang merusak, atau membakar seperti bendera-bendera yang ada disitu atau didepan pesantren;
- Bahwa korek itu bekas;
- Bahwa didalam pondok pesantren tidak boleh merokok;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke pesantren ada yang ngomong katanya Terdakwa kurang bergaul;
- Bahwa wana merah putih, dipakai sebagai alas kaki, kalau wujudnya seperti bendera tetapi ini sebagai hiasan saja, warnanya merah putih, bukan bendera, ini umbul-umbul;
- Bahwa itu bukan bendera, warna merah putih merah putih tetapi itu sebagai umbul-umbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah hormat kepada bendera; Bahwa bentuk seperti bendera tetapi ukurannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum di undang-undang yang kemarin telah disebutkan oleh saksi ahli hukum, sedangkan yang itu merupakan representasi bendera;
- Bahwa bentuk seperti bendera tetapi ukurannya tidak sesuai dengan apa yang tercantum di undang-undang yang kemarin telah disebutkan oleh saksi ahli hukum, sedangkan yang itu merupakan representasi bendera;
- Bahwa tidak ada, hanya fokus kepada Al Quran, dan beberapa pelajaran seperti fikih, membahas bahasa Arab, tauhid dan matematika;
- Bahwa pengajar ada 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa Terdakwa ditinggalkan;
- Bahwa tidak, Terdakwa sendiri tidak tahu pengacara;
- Bahwa tentang hak-hak dibacakan oleh Penyidik, kemudian Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa dibaca dulu, Terdakwa langsung tanda tangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju koko warna Abu-abu;
2. 1 (satu) buah celana bahan warna hitam;
3. 1 (satu) handphone Merk MITO warna putih;
4. 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam;
5. 1 (satu) buah umbul-umbul warna merah putih;
6. 1 (satu) buah batang bambu;
7. 1 (satu) buah rekaman CCTV

Menimbang, bahwa Team Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. : Fotocopy print out internet 1 (satu) bundel tanda bukti harga umbul-umbul merah putih, diberi T-1;
2. : Fotocopy print out gambar merah putih, diberi tanda T-2;
3. : Fotocopy print out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm. 55 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang

cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa dipersidangan saksi Ujang Sumadi Bin H. Abdul Salam, Bahwa pada waktu itu Saksi pulang dari Rumah Sakit membawa istri, pas di dekat Pesantren belok melihat ada orang yang membakar Umbul-umbul merah putih, saksi melihat sendiri, waktu itu Terdakwa lagi membakar pake korek api gas yang dibakar oleh terdakwa adalah umbul-umbul warna merah putih, pada waktu itu Terdakwa mengenakan baju warna abu-abu dan Terdakwa sendirian bahwa sewaktu Saksi datang, umbul-umbul terbakar sekitar 15 Cm an, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang membakar, Saya menegurnya lalu menyuruh matikan, tetapi dia tidak menggubris, tapi malah menghampiri saya namun tidak marah dan istri saya takut terus kata istri saksi pulang dulu saja dan saksi pulang dan ketika Terdakwa setelah saksi tegur Terdakwa diam saja dan berjalan ke Yayasan Ibnu Mas'ud;
- bahwa, saksi komarudin alias kober bin H. ukar, menerangkan Bahwa pada waktu itu diberitahu oleh saksi Ujang ada pembakaran umbul-umbul, kemudian saksi datang kelokasi dan apinya masih menyala, lalu Saksi melihat Terdakwa sudah masuk kelokasi Yayasan Ibnu Mas'ud dan Saksi masih menunggu disitu dan umbul-umbul yang dibakar posisinya ada didepan Yayasan Ibnu Mas'ud;
- bahwa saksi Mulyadi menerangkan kejadian pembakaran itu tepatnya didepan rumah kosong bersebelahan dengan yayasan pesantren Ibu Mas'ud kurang lebih 20 meter dari yayasan, bahwa yang dibakar yaitu yang warna putih, bentuknya umbul-umbul panjang, warnanya merah putih, Bahwa umbul-umbul warna merah putih itu, merahnya diatas dan yang paling bawah umbul-umbul warna putih, Bahwa yang terbakar antara 15-20 Cm;

Hlm. 56 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi Slamet menerangkan Bahwa Saksi mengetahui atas laporan dari warga yang menyampaikan di Kampung Jami RT 002 RW 004 Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Bogor, pembakaran bendera atau umbul-umbul merah putih, Saksi mendapat laporan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 WIB kurang, menyampaikan di Jami ada pembakaran umbul-umbul, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP), yang Saksi lihat disana ada bendera, umbul-umbul merah putih terbakar sedikit yang kurang lebih satu jengkal, bahwa pada waktu itu ada teriakan-teriakan masa bahwa bendera umbul-umbul itu dibakar oleh orang dari yayasan dan bahkan orang yang membakar masuk ke Yayasan itu namanya Ibnu Mas'ud, pesantren pada waktu Saksi datang kurang lebih pukul 21.00 WIB sudah banyak massa yang berkumpul untuk masuk kepesantren dan warga banyak yang memasang umbul-umbul dalam rangkai tujuh belasan hari kemerdekaan;

- Bahwa saksi SUKANDAR bin BAHKUDIN, menerangkan saksi Sebagai security di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud, Bahwa Terdakwa dituduh oleh masyarakat membakar bendera pada waktu itu, Terdakwa ijin kepada saksi katanya mau beli makanan kewaning, saya persilahkan kira 10 menit balik lagi masuk pondok pesantren kemudian tak berapa lama dari terdakwa masuk ada warga yang bertanya, "pak ada salah satu santri yang membakar umbul-umbul, dimana pak?" lalu saksi langsung mencari kebelakang mencari ket toilet dll, maka saksi pastikan saksi klarifikasi kepada orang tersebut kalau malam begini santri itu tidak ada yang bisa keluar, namun warga tersebut menyampaikan, "tapi orangnya masuk kesini", setelah saksi Tanya-tanya terus setelah dicari-cari tidak ada kemudian saksi Jumadi Tanya "siapa yang keluar disini terus ada yang keluar tadi" saksi menjawab ustad Yusuf, lalu terdakwa dipanggil, setelah dipertemukan warga tersebut menyatakan "la ini orangnya" coba ditanya "ya ini orangnya bener" yang membakar umbul-umbul, kemudian saksi geledah dan yang lain ikut menggeledah cari koreknya setelah digeledah koreknya tidak ada, bahwa ketika ditanya terdakwa tidak mengakui, lalu ketika warga mengatakan mengatakan la ini orangnya betul, saya hapal jalannya, begitu, pada waktu itu ayang

Hlm. 57 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



menanyakan yaitu 3 (tiga) orang yang pertama orang yang naik sepeda motor yang melihat langsung terus yang kedua adalah yang menyuruh mematikan api dan yang ketiga bapaknya saksi ujang terus keempatnya anaknya Pak RT, pak Jaelani serta Pak Rw.

- Bahwa saksi JUMADI, menerangkan bahwa saksi dibagian divisi rumah tangga, kebersihan, membersihkan semua fasilitas pondok pesantren, bahwa saksi mendengar dengar ada demo dipesantren karena katanya ada yang membakar umbul-umbul, oleh karena itu saksi ikut berdialog Bahwa kalau yang saksi tahu begitu dia datang ada 1 (satu) warga dan beberapa warga bersama-sama mencari yang membakar umbul-umbul, yang dituduhkan kepada salah satu dari pihak pesantren terus saya kembali bertanya apakah benar dan siapa orangnya yang membakar, kemudian saya bertanya kepada Pak Kandar yang menjaga pada malam itu, lalu Pak Kandar bertanya "siapa yang keluar pada malam ini" karena ijin keluar lalu dijawab ustad yusuf lalu Pak Kober atau Komarudin Pak Udi yaitu pak Samudi Bahwa mereka melaporkan dan berpesan ada yang membakar umbul-umbul dan mereka menyaksikan, melihat langsung, mereka bilang yang membakar jalannya begini, belau bilang antar istri dulu lalu datang kelokasi, lalu saya jawab kalau begitu kan ya susah, saksinya siapa, apa buktinya, kemudian saya tanya kepada Pak Kandar biar besok saya suruh panggil,;
- bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan yaitu tentang pembakaran umbul-umbul yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, malam hari dan yang membakar umbul-umbul adalah terdakwa pribadi dan membakar karena kekilafan dan iseng sehingga membakar umbul-umbul, sebatas kilaf melakukan pembakaran karena sebenarnya pihak pondokpun sudah melarang, tapi karena saya kesombongannya lalu membakar umbul-umbul dank arena tidak suka dengan pemerintahan yang menjual asset Negara dan yang ada dalam pikiran saya tentang ketidak adilan sebagian masalah negeri ini terhadap kita;
- bahwa Ahli Bintatar sinaga menerangkan Tetapi umbul-umbul itu adalah merupakan interpretasi dari bendera, jadi kalau tidak salah bahwa umbul-umbul yang dibakar itu terlihat bukan berarti bendera,

Hlm. 58 dari 56 him. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



jadi seumpama membakar umbul-umbul sama dengan membakar bendera, karena itu semua adalah untuk menunjukkan kehormatan, menunjukkan simbol atau lambang kehormatan seluruh bangsa jadi boleh juga digunakan sebagai lambang. Jadi membakar umbul-umbul yang merupakan interpretasi dari bendera itu sebenarnya tanda penghinaan terhadap bangsa dan Negara, melihat perbuatan Terdakwa yaitu dalam hal ini dengan pembakaran umbul-umbul tersebut boleh dikatakan menghina seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu;

- bahwa ahli abdul ficar hajar menerangkan Bahwa kalau melihat bentuk sebenarnya itu bendera tapi karena ada tambahan jadi tidak lagi menjadi tidak bendera, jadinya adalah sependuk biasa, kemudian ini representasi bendera yang digambar, mestinya ini dilarang tapi karena dia dianggap tidak bendera karena diberi logo dan tidak ada apa-apa dan dipastikan bukan representasi bendera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara Terdakwa tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa tentang membongkar kriminalisasi para terdakwa oleh Negara pada pokoknya halaman 3 sampai dengan halaman 17 tersebut majelis mempertimbangkan hal tersebut telah selesai dengan adanya putusan Sela yang telah dibacakan pada tanggal 25 Oktober 2017 selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan alternatif penuntut umum tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Jo pasal 24 huruf a Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera Bahasa dan lambing Negara serta lagu kebangsaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Hlm. 59 dari 56 hlm. Putusan
Nomor : 603/Pid.
SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



2. Merusak merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai menghina atau merendahkan kehormatan bendera Negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud **Setiap orang** adalah identik dengan pengertian " barang siapa" dan dapat diartikan adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 15 KUHP menyebutkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituntut, diperiksa, diadili dalam Hukum pidana Indonesia adalah orang atau subjek hukum setiap orang adalah identik dengan unsur barang siapa dalam KUHP yang juga dapat diartikan adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" di sini ditujukan kepada seseorang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan atau dengan kata lain apakah benar terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADI yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa maka identitas terdakwa adalah benar dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tanpa adanya *error facti* (kesalahan tentang fakta hukum) dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi sebelum Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut mesti memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut serta perlu dibuktikan secara komprehensif di sidang Pengadilan;

Ad.2 Unsur Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai menghina atau merendahkan kehormatan bendera Negara.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terhadap unsur kedua tersebut majelis memepertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ujang Sumadi Bin H. Abdul Salam, Bahwa pada waktu itu Saksi pulang dari Rumah Sakit membawa istri,



sewaktu di dekat Pesantren Saksi melihat ada orang yang membakar Umbul-umbul merah putih, saksi melihat sendiri, waktu itu Terdakwa lagi membakar pake korek api gas yang dibakar oleh terdakwa adalah umbul-umbul warna merah putih, pada waktu itu Terdakwa mengenakan baju warna abu-abu dan Terdakwa sendirian bahwa sewaktu Saksi datang, umbul-umbul terbakar sekitar 15 Cm an, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang membakar, Saksi menegurnya lalu menyuruh matikan, tetapi dia tidak menggubris, tapi malah menghampiri Saksi namun Terdakwa tidak marah hanya diam dan istri Saksi takut terus kata istri saksi pulang dulu saja dan saksi pulang dan ketika Terdakwa Saksi tegur Terdakwa diam saja dan berjalan ke Yayasan pondok pesantren Ibnu Mas'ud;

Menimbang, saksi komarudin alias kober bin H. ukar, menerangkan Bahwa pada waktu itu diberitahu oleh saksi Ujang ada pembakaran umbul-umbul, kemudian saksi datang kelokasi dan apinya masih menyala, lalu Saksi melihat Terdakwa sudah masuk kelokasi Yayasan Ibnu Mas'ud dan Saksi masih menunggu disitu dan umbul-umbul yang dibakar posisinya ada didepan Yayasan Ibnu Mas'ud;

Menimbang, bahwa saksi Mulyadi menerangkan kejadian pembakaran itu tepatnya didepan rumah kosong bersebelahan dengan yayasan kurang lebih 20 meter dari yayasan, bahwa yang dibakar yaitu yang warna putih, bentuknya umbul-umbul panjang, warnanya merah putih, Bahwa umbul-umbul warna merah putih itu, merahnya diatas dan yang paling bawah umbul-umbul warna putih, Bahwa yang terbakar antara 15-20 Cm;

Menimbang, bahwa saksi Slamet menerangkan Bahwa Saksi mengetahui atas laporan dari warga yang menyampaikan di Kampung Jami RT 002 RW 004 Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Bogor, pembakaran bendera atau umbul-umbul merah putih, Saksi mendapat laporan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 WIB kurang, menyampaikan di Jami ada pembakaran umbul-umbul, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat kajadian perkara (TKP), yang Saksi lihat disana ada bendera, umbul-umbul merah putih terbakar sedikit yang kurang lebih satu jengkal, bahwa pada waktu itu ada teriakan-teriakan masa bahwa bendera umbul-umbul itu dibakar oleh orang dari yayasan dan bahkan orang yang membakar masuk ke Yayasan Ibnu Mas'ud, pesantren pada waktu Saksi datang kurang lebih pukul 21.00 WIB sudah banyak massa yang berkumpul



untuk masuk kepesantren dan memang didaerah sekitar warga banyak yang memasang umbul-umbul dalam rangkai tujuh belas hari kemerdekaan;

Menimbang, bahwa saksi SUKANDAR bin BAHRUDIN, menerangkan saksi Sebagai security di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud, Bahwa Terdakwa dituduh oleh masyarakat membakar bendera, pada waktu itu Terdakwa ijin kepada saksi selaku security katanya mau beli makanan kewarung, Saksi persilahkan kira 10 menit balik lagi masuk pondok pesantren kemudian tak berapa lama dari terdakwa masuk ada warga yang bertanya, "pak ada salah satu santri yang membakar umbul-umbul, Saksi tanya dimana pak orangnya?" lalu saksi langsung mencari kebelakang, mencari toilet dll, maka saksi pastikan saksi klarifikasi kepada orang tersebut kalau malam begini santri itu tidak ada yang bisa keluar, namun warga tersebut menyampaikan, "tapi orangnya masuk kesini", setelah saksi Tanya-tanya terus setelah dicari-cari tidak ada kemudian saksi Jumadi Tanya "siapa yang keluar disini terus ada yang keluar tadi" saksi menjawab ustad Yusuf, lalu terdakwa dipanggil, setelah dipertemukan warga tersebut menyatakan "la ini orangnya" coba ditanya "ya ini orangnya bener" yang membakar umbul-umbul, kemudian saksi geledah dan yang lain ikut menggeledah cari koreknya setelah digeledah koreknya tidak ada, bahwa ketika ditanya terdakwa tidak mengakui, lalu ketika warga mengatakan ia ini orangnya betul, Saksi hapal jalannya, begitu, pada waktu itu yang menanyakan yaitu 3 (tiga) orang yang pertama orang yang naik sepeda motor yang melihat, langsung pembakarannya terus yang kedua adalah yang menyuruh mematikan api kelihatannya Terdakwa membakar dan yang ketiga bapaknya saksi ujang terus kempatnya anaknya Pak RT, pak Jaelani serta Pak Rw.

Menimbang, bahwa saksi JUMADI, menerangkan bahwa saksi dibagian divisi rumah tangga juga bagian dengan tugas kebersihan, membersihkan semua fasilitas pondok pesantren, bahwa saksi mendengar ada demo dipesantren karena katanya ada yang membakar bendera umbul-umbul, oleh karena itu saksi ikut berdialog Bahwa kalau yang saksi tahu begitu dia datang ada 1 (satu) warga dan beberapa warga bersama-sama mencari yang membakar umbul-umbul, yang dituduhkan kepada salah satu dari pihak pesantren terus saya kembali bertanya apakah benar dan siapa orangnya yang membakar, kemudian saya bertanya kepada Pak Kandar yang menjaga pada malam itu, lalu Pak Kandar bertanya "siapa yang keluar pada malam ini" karena harus ijin keluar lalu dijawab Saksi Sukandar ustad yusuf lalu Pak Kober atau Komarudin Pak Udi dan pak Samudi bahwa



mereka melaporkan tahu yang membakar umbul-umbul dan mereka menyaksikan, melihat langsung, mereka bilang yang membakar jalannya begini, sambil menirukan jalannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan yaitu karena pembakaran umbul-umbul yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, malam hari dan yang membakar umbul-umbul adalah terdakwa pribadi dan Terdakwa membakar karena kekilafan dan iseng sehingga membakar umbul-umbul, sebatas kilaf melakukan pembakaran karena sebenarnya pihak pondokpun sudah melarang, tapi karena saya kesombongannya lalu membakar umbul-umbul dan terlebih lagi Terdakwa tidak suka dengan pemerintahan yang menjual asset Negara dan tentang ketidakadilan sebagian masyarakat yang dialami negeri ini terhadap kita;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa tersebut terlihat fakta bahwa memang ada nyata-nyata pembakaran umbul-umbul berwarna merah putih yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah umbul-umbul tersebut merepresentasikan dari Bendera merah putih lambang Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan keterangan Ahli dipersidangan walaupun mempunyai nilai pembuktian bebas (vrijbewijskrant) dan Hakim bebas menilainya atau tidak menentukan namun hal tersebut sebagai panduan Majelis untuk membuktikan unsur tersebut.

Menimbang, bahwa ahli BINTATAR SINAGA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Pasal 24 ada unsur objektif dan unsur subjektif, jadi didalam pasal tersebut ada unsur objektif dan subjektif jadi saya lihat disitu bahwa unsur subjektif itu bertujuan untuk menghina, apabila dilakukan perbuatan tersebut, merusak, membakar dan sebagainya bendera kebangsaan, sedangkan yang didalam persoalan ini saya lihat disini yang dibakar itu bukanlah bendera, tetapi umbul-umbul ini merupakan representasi bendera, jadi dengan membakar ini menunjukkan harta benda tetapi umbul-umbul.

Tetapi umbul-umbul itu adalah merupakan interpretasi dari bendera, jadi kalau tidak salah bahwa umbul-umbul yang dibakar itu terlihat bukan berarti bendera, jadi seumpama membakar umbul-umbul sama



dengan membakar bendera, karena itu semua adalah untuk menunjukkan kehormatan, menunjukkan simbol atau lambang kehormatan seluruh bangsa jadi boleh juga digunakan sebagai lambang. Jadi membakar umbul-umbul yang merupakan interpretasi dari bendera itu sebenarnya tanda penghinaan terhadap bangsa dan Negara, melihat perbuatan Terdakwa yaitu dalam hal ini dengan pembakaran umbul-umbul tersebut boleh dikatakan menghina seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu;



- Bahwa disitu ada unsur yang harus terpenuhi semua, ada unsur yang menyatakan salah satu hak, tidak harus semua, maka disitu ada unsur alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi dari sekian banyak unsur maka sudah terbukti, maka tidak harus semuanya; Bahwa dengan maksud itu, menyatakan kesengajaan dan sebagainya, jadi artinya selain telah melakukan perbuatan yang sebelumnya tapi itu dilakukan pula dengan maksud untuk merendahkan kehormatan, menghina;
- Bahwa untuk pengertian dalam pasal itu boleh juga diambil dari Undang-undang kalau memang Undang-undang itu memberikan pengertiannya, tapi boleh juga dari sumber lain, seperti dari kamus, ataupun menggunakan penafsiran, jadi kalau misalnya pengertian suatu suatu istilah arti tidak jelas, maka disinilah boleh digunakan dari sumber lain dan menggunakan penafsiran namun dalam pasal undang-undang yang dikenakan sebagai dakwaan telah nyata disebutkan dalam undang-undang lain tidak perlu panafsiran tersendiri karena memang undang-undang itu memberikan pengertiannya;
- Bahwa sebagaimana dilihat dakwaan ini formil, yang dilihat adalah perbuatannya yaitu asalkan sudah diatur perbuatannya dan itu sudah dilakukan dianggap sudah selesai;

Menimbang, bahwa Ahli ABDUL FICAR HAJAR, SH.,MH,
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pasal 4 undang-undang tentang bendera yang dikaitkan dengan pasal 24, pasal 24 itu bunyinya setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak, membakar, termasuk didalamnya atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina dan atau merendahkan kehormatan bendera atau memakai bendera untuk reklame tujuan komersil, mengibarkan bendera secara yang rusak, robek, kusut, kusam kemudian mencetak, menyulam atau menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasangnya didalam lencana atau bendera lain didalam bendera itu dilarang, kemudian memakai bendera untuk langit-langit atau atap, membungkus barang dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara, masing-masing larangan itu ada ancaman hukumannya yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar dan seterusnya itu dalam pasal 66 dan ancamannya paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian yang menggunakan untuk kegiatan komersil kemudian mengibarkan yang rusak kemudian mencetak logo-logo didalam



bendera kemudian memakai bendera untuk langit-langit diatur dalam pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dengan paling

Hlm. 50 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.

Form-01/SOP/15.4/2017

banyak Rp100.00.000,00 (seratus juta rupiah), sengaja memakai bendera untuk reklame dan seterusnya, sengaja mengibarkan bendera yang rusak, robek dan seterusnya, sengaja mencetak, menyulam, menulis huruf atau meletakkan gambar didalam rencana ditengah-tengah bendera atau didalam bendera negara, kemudian juga sengaja memakai bendera negara untuk langit-langit atau membungkus barang atau menutup barang yang menurunkan kehormatan bendera negara;

- Bahwa didalam pasal 24 hrf a, rumusan huruf a, merusak, merobek, menginjak-injak, membakar dan dengan maksud menghina atau merendahkan, kalau melihat rumusan deliknya ini jadi delik materiil, artian akibatnya sudah ada kemudian untuk melakukan itu kemudian dia juga mensyaratkan adanya maksud dan tujuan, artinya ada kesengajaan untuk menghina, melakukan perobekkan dan dengan maksud menghina, merendahkan kehormatan bendera atau menodai, jadi ada unsur kesengajaan dengan maksud, jadi ada pengetahuan, ada keinginan dan ada pengetahuan juga, kemudian ada motivasi baik motivasi, tindakan atau berakibatnya itu harus jadi semua, ada senengi jadi seluruhnya antara motivasi, tindakan dan akibatnya itu terjadi;
- Bahwa memakai barang juga menutup, reklame dan mengibarkan, la ini hanya terkait dengan sengaja juga, jadi ada kesengajaan tapi dia tidak kesengajaan yang pasti atau kesengajaan yang memang diinginkan akibatnya, dia tidak perlu lagi ada motivasi untuk membuktikan adanya motivasi tetapi lebih dari kesengajaan yang diinginkan akibatnya;
- Bahwa ini merupakan kesengajaan juga karena memakai bendera untuk reklame atau memakai bendera untuk dipajang dilangit-langit pakai bendera atau mengibarkan bendera yang sah, artinya sudah ada perbuatannya yang sah mengakibatkan, kemudian mencetak, memberi logo didalam bendera itu juga materiil juga itu sudah terjadi;
- Bahwa bendera negara pada kondisi itu terdapat dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 4, bendera negara adalah sang merah putih berbentuk empat persegi panjang dengan peraturan lebar dua pertiga dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang serta bagian atas berwarna merah serta bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur dengan ukuran-ukuran yang disebutkan dalam pasal 4 dan untuk istana, untuk lapangan umum

Hlm. 51 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Form-01/SOP/15.4/2017 dan seterusnya, tetapi didalam tap penjelasan pasal 24 hrf a itu dinyatakan bahwa bendera itu dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan kain, ukuran yang berbeda dengan seperti yang dimaksud didalam pasal 1 Ayat (1) dan pasal 1 Ayat (4), serta dapat juga berbentuk berbeda dengan bentuk empat persegi panjang jadi bila harus empat persegi panjang bendera itu bentuknya tetapi juga kalau melihat penjelasan pasal 24 dan pasal 24 a maka baik bahan, ukuran, maupun bentuknya bisa berbeda, bahan bakunya tidak hanya dari kertas tapi bisa dari kayu tidak hanya dari kain tapi bisa dari plastik atau alomunium kemudian ukuran juga bisa berbeda dengan bentuknya, mengenai bentuk ini secara jelas dalam penjelasan disebutkan bahwa bentuk itu tidak harus empat persegi panjang tetapi pada bentuk-bentuk misalnya bentuk segitiga, bujur sangkar, trapesium, jajaran genjang dan lingkaran, jadi menurut pendapat saya pengertian representasi bendera dan representasinya, kalau hanya bendera negaranya pola dan bentuknya, masalah bentuk dan ukurannya sudah pasti, tapi representasi dari bendera itu yang bisa berubah bahan, ukuran maupun bentuknya, bentuk yang disebutkan itu sepertinya bentuk yang sudah terpola ditengah dalam praktek dan dalam hasanah ilmu pengetahuan juga, misalanya dalam matematika segitiga, lingkaran, jajaran genjang, dan trapesium itu istilah-istilah yang dipakai bentuk- bentuk yang ada dalam pelajaran matematika dan menurut saya tidak dikenal dalam bentuk lain, oleh karena itu tafsir yang artinya pengertian dari perubahan itu harus ada bentuk, harus ada polanya dan warna merah putih itu harus ada didalam bentuk-bentuk yang terpola;

- Bahwa dimungkinkan ada bentuk lain sepanjang ada polanya didalam kebiasaan atau ilmu pengetahuan, karena dalam bentuk dengan warna sembarangan tidak bisa itu disebut bendera;



Bahwa halaman pertama bendera, karena panjang dan lebarnya sesuai dengan ukuran kemudian halaman kedua ini representasi bendera karena panjangnya melebihi lebarnya tidak duapertiga dari panjangnya, jadi representasi bendera kemudian ini panjangnya melebihi duapertiga dari lebarnya keduanya representasi bendera, kalau yang ketiga adalah umbul-umbul karena dia tidak berbentuk, betul dia berbentuk trapesium tetapi hanya 1 (satu) warna trapesium merah dan trapesium putih dan, kalau digabungkan bukan trapesium, jadi tidak masuk kedalam pengertian kata bendera, dan menurut saya apalagi ada warna ada lencana yang di letakkan didalam bendera juga gambar Garuda artinya bukan pasal larangan tadi, tapi karena umbul-umbul ya tidak apa diberi lencana atau gambar;

- Bahwa gambar ini bisa dikualifisir masuk kedalam pasal 24 huruf e, memakai bendera sebagai langit-langit kalau ini bendera, tetapi ini bukan bendera;
- Bahwa kalau melihat bentuk sebenarnya itu bendera tapi karena ada tambahan jadi tidak lagi menjadi tidak bendera, jadinya adalah sependuk biasa, kemudian ini representasi bendera yang digambar, mestinya ini dilarang tapi karena dia dianggap tidak bendera karena diberi logo dan tidak ada apa-apa dan dipastikan bukan representasi bendera;

Menimbang, bahwa terhadap dua ahli yang memberikan keterangan yang berbeda unsur, Majelis akan memilih keterangan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan sesuai dengan hati nurani Majelis Hakim juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan keterangan ahli Bintatar Sinaga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membakar umbul-umbul merah putih tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar jam 20.45 Wib, di pinggir jalan Kp. Jami RT 02/04 Ds. Sukajaya Kec. Tamansari Kab. Bogor sebagaimana keterangan saksi- saksi dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua yaitu Unsur Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai menghina atau merendahkan kehormatan bendera Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 66 Jo pasal 24 huruf a Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera Bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan telah terpenuhi, maka

Hlm. 70 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang berisi pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Dakwaan Kesatu, dan Kedua atau Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua Dakwaan Ketiga (Vrijspraak);
3. Melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketia (Onslag)
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan penuntut umum yang disusun secara Alternatif selanjutnya Majelis menegaskan sesuai hukum acara pembuktian dikarenakan dakwaan kesatu telah terbukti dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan pidana Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 (1) KUHAP Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, Majelis mempertimbangkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya waktu yang akan dijalani Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka Majelis memperhatikan Pasal 21 (4) KUHAP Jo Pasal 197 (1.k) KUHAP menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hlm. 71 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan pula tuntutan jaksa penuntut umum terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan, memperhatikan pembelaan atau pledoi penasehat hukum, Majelis akan mempertimbangkan peran dan kondisi Terdakwa sehingga layak dan adillah kiranya pemidanaan ini dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana kesalahan dan peran Terdakwa yang lamanya pidana akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Hlm. 54 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat,

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
- Terdakwa Jujur dan mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa mengakui kesalahannya,

Menimbang, bahwa majelis hakim menyadari putusan yang majelis bacakan hari ini adalah adil bagi salah satu pihak namun belum tentu adil bagi pihak lain karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah tuhan yang maha pemberi keadilan, sehingga majelis hakim sebagai manusia biasa hanya berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dengan harapan bisa dimengerti semua pihak;

Mengingat ketentuan Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang : KUHAP serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUPRIADI alias YUSUF bin ULADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hlm. 72 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



pidana " Pembakaran bendera" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 66 jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju koko warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana bahan warna hitam;
 - 1 (satu) handphone Merk MITO warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah umbul-umbul warna merah putih;
- 1 (satu) buah batang bambu;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy print out internet 1 (satu) bundel tanda bukti harga umbul-umbul merah putih, diberi T-1;
- Fotocopy print out gambar merah putih, diberi tanda T-2;
- Fotocopy print out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, diberi tanda T-3;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh kami BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH dan NI LUH SUKMARINI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Hlm. 73 dari 56 hlm. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 Februari 2018** oleh kami **BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** dan **ZAUFI AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AMAT KARDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh **ARJUNA BUDI S. TAMBUNAN, SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH

ZAUFI AMRI, SH.

Panitera Pengganti

AMAT KARDI

Hlm. 56 dari 56 him. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.

Hlm. 74 dari 56 him. Putusan Nomor : 603/Pid. SUS/2017/PN.Cbi.
Form-01/SOP/15.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)